



PENETAPAN

Nomor : 16/ Pdt.P / 2010 / PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

- **SITI AMINAH**, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Madura 2 Desember 1965, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Masjid Barat 05, RT 004 RW 005, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**:

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register perkara No.16/Pdt.P/2010/PN.Kpj, tertanggal Malang 18 Pebruari 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ABDUL MU'IN pada tanggal 7 Januari 1983 sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah No. 683/25/I/83, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kedung Kandang Kota Madya Malang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. EKA LUGITA SUSILAWATI, lahir di Malang pada tanggal 8 Maret 1983 ;
 2. NANANG CAHYADI, lahir di Malang pada tanggal 30 Januari 1984 ;
 3. Faisal Afandy, lahir di Malang pada tanggal 29 Mei 1990 ;
- Bahwa suami Pemohon (ABDUL MU'IN) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2007 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama FAISAL AFANDY sesuai dengan keketentuan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selain mempunyai anak yang masih dibawah umur juga mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 169 yang terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, luas 153 M2 (seratus lima puluh tiga) tertulis atas nama SITI AMINAH (Pemohon) ;
- Bahwa berhubungan dengan keadaan keuangan keluarga Pemohon mengalami kesulitan yang demikian rupa dan juga guna keperluan pendidikan anaknya sehingga untuk mencukupi keperluan tersebut Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut diatas ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjual tanah tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anak yang masih dibawah umur ;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dengan memebrikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (SITI AMINAH) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama FAISAL AFANDY untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1609, yang terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dengan luas 153 M2 (seratus lima puluh meter persegi) tertulis atas nama SITI AMINAH [Pemohon] ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah dan Eka Lugita Susilawati serta Nanang Cahyadi, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Akta Nikah atas nama Abd. Mu'in dengan Siti Aminah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kab. Malang dan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-2) ;

3. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/488/421.730.002/07 atas nama H. Abd. Mu'in dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Candirenggo tanggal 1 Nopember 2007 dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Warisan dari ahli waris almarhum H. Abdul Mu'in, tertanggal Singosari 28 Januari 2010 yang dikuatkan oleh Camat Singosari tanggal 28-1 - 2010, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-4);
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal Afandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 17 Juli 1990, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-5);
6. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak milik No. 1609 atas nama pemegang Hak Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 17 Agustus 2003 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-6) ;
7. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 350 724 070 404 0134 atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 5 Nopember 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-7) ;
8. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 0724 1015 18017 0033 atas nama Ismail
yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 18 Januari 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-8) ;
9. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Lugita Susilowati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-9);
10. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanang Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANANG PRANOTO HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sama pemohon ;
- Saksi tahu pemohon adalah sebagai seorang Janda ;
- Janda dari almarhum Pak Abdul Mu'in ;
- Mereka menikah pada tahun 1983;
- Setahu saksi Pak Abdul; Mu'in meninggal pada tanggal 10 Oktober 2007 ;
- Meninggal karena sakitnya sudah lama ;
- Setahu saksi ada 3 orang anak ;
- 1.Eka Lugita Susilawati, 2. Nanang Cahyadi dan 3. Faisal Afandy ;
- Setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan ijin menjual rumah berikut sama tanahnya ;
- Rumah letaknya di jalan Masjid, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang , Luasnya 153 M2 ;
- Saksi dengar dijual dengan harga sebesar Rp. 245 juta rupiah ;
- Untuk biaya kuliah Nanang Cahyadi dan sekolah Faisal Afandy serta biaya hidup sehari-harinya ;
- Setahu saksi Pemohon mempunyai 2 buah rumah, yang 1 buah akan dijual ;
- Setahu saksi harta lain tidak tahu ;

2. DIAN TRISNAWAN, SH., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sama pemohon ;
- Saksi tahu pemohon adalah sebagai seorang Janda ;
- Janda dari almarhum Pak Abdul Mu'in ;
- Mereka menikah pada tahun 1983;
- Setahu saksi Pak Abdul; Mu'in meninggal pada tanggal 10 Oktober 2007 ;
- Meninggal karena sakitnya sudah lama ;
- Setahu saksi ada 3 orang anak ;
- 1.Eka Lugita Susilawati, 2. Nanang Cahyadi dan 3. Faisal Afandy ;
- Setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan ijin menjual rumah berikut sama tanahnya ;
- Rumah letaknya di jalan Masjid, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang , Luasnya 153 M2 ;
- Saksi dengar dijual dengan harga sebesar Rp. 245 juta rupiah ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya kuliah Nanang Cahyadi dan sekolah Faisal Afandy serta biaya hidup sehari-harinya ;
- Setahu saksi Pemohon mempunyai 2 buah rumah, yang 1 buah mau dijual ;
- Setahu saksi harta lain tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan anak Pemohon yang telah dewasa yaitu EKA LUGITA SUSILAWATI dan NANANG CAHYADI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah seluas 153 M2 dengan SHM No.1609 yang terletak di Kelurahan Candirenggo untuk biaya hidup anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak ;
- Bahwa benar kami menyetujui dan tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dalam permohonan ini dan putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P- 10 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengarkan langsung keterangan anak Pemohon yang bernama :

- 1.EKA LUGITA SUSILAWATI ;
2. NANANG CAHYADI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P- 8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan benar Pemohon adalah bernama : SITI AMINAH, yang mempunyai identitas seperti pada Permohonan tanggal 18 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa [photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 6/5/I/ tanggal 7 Januari 1983 yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Suami yang bernama : ABDUL MU'IN ; dan dari Perkawinan Pemohon dengan Abdul MU'IN telah mempunyai anak 3 [tiga] orang yaitu :

- 1.EKA LUGITA SUSILAWATI [bukti P- 9] ;
2. NANANG CAHYADI [bukti P- 10] ;
3. FAISAL AFANDY [BUKTI P- 5] ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama ABDUL MU'IN menurut keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P- berupa Surat Kematian No. 474.3/488/421.730.002/07 tanggal 1 Nopember 2007, bahwa ABDUL MU'IN telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama 1.EKA LUGITA SUSILAWATI [bukti P- 9], 2. NANANG CAHYADI [bukti P- 10] dan 3. FAISAL AFANDY [BUKTI P- 5] ;

Menimbang, bahwa disamping Suami Pemohon yang bernama ABDUL MU'IN yang mempunyai Ahli waris, ternyata dari bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa almarhum ABDUL MU'IN meninggalkan Harta Peninggalan berupa tanah Hak milik seluas 153 M2 yang terletak di di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sesuai dengan SHM No 1609 atas nama SITI AMINAH {Pemohon}, bukti P- 6 ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon akan menjual tanah seluas 153 M2 dengan SHM No. 1609 tersebut diatas, dengan alasan untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak serta biaya Pendidikan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama FAISAL AFANDY masih berusia 20 [dua puluh] tahun maka untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, anak Pemohon FAISAL AFANDY yang belum berusia 21 [dua puluh satu tahun], haruslah diwakili orang tuanya yang masihy hidup yaitu Pemohon, sehingga atas dasar ini Pemohon apabila bermaksud untuk menjual tanah seluas 153 m2 tersebut haruslah dengan Penetapan izin menjual dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwan dipersidangan Hakim telah mendengar langsung maksud Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama .1. EKA LUGITA SUSILAWATI, 2. NANANG CAHYADI , bahwa anak-anak Pemohon, sama sekali tidak berkeberatan apabila Pemohon mau menjual tanah seluas 153 M2 tersebut dengan tujuan seperti diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama FAISAL AFANDY, untukm menjual tanah seluas 153 M2 tersebut diatas telah didukung oleh bukti surat-surat, bukti saksi-saksi dan telah mendapat persetujuan dari anak-anak Pemohon yang telah dewasa maka Permohonan Pemohon dimaksud dapat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (SITI AMINAH) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama FAISAL AFANDY untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1609, yang terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dengan luas 153 M2 (seratus lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama SITI AMINAH [Pemohon] ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **11 Maret 2010** oleh kami **SYAMSUDIN, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI,SH.

SYAMSUDIN, SH.

Perincian biaya :

Pendaftarann	Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan	Rp. 96.000,-
Redaksi.	Rp. 5.000,-
L e g e s.	Rp. 3.000,-
Meterai.	Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp140.000,-[seratus empat puluh ribu rupiah]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

No. 16/Pdt.P/2010/PN.Kpj.

Persidangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung dikedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **Kamis, tanggal 4 Maret 2010, jam 09.00 wib pagi**, dalam perkara permohonan dari :

SITI AMINAH, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Madura 2 Desember 1965, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Masjid Barat 05, RT 004 RW 005, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Yang bersidang :

S Y A M S U D I N, SH.

..... **H a k i m**

LANDJAR DJUARI, SH.

..... **Panitera-Pengganti ;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tertanggal 18 Pebruari 2010 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya Kemudian untuk memperkuat permohonan pemohon tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yaitu berupa :

9. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah dan Eka Lugita Susilawati serta Nanang Cahyadi, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;
10. Foto copy sesuai aslinya Akta Nikah atas nama Abd. Mu'in dengan Siti Aminah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kab. Malang dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-2) ;
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/488/421.730.002/07 atas nama H. Abd. Mu'in dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Candirenggon tanggal 1 Nopember 2007 dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;
12. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Warisan dari ahli waris almarhum H. Abdul Mu'in, tertanggal Singosari 28 Januari 2010 yang dikuatkan oleh Camat



Singosari tanggal 28-1 - 2010, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-4);

13. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal Afandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 17 Juli 1990, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-5);
14. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak milik No. 1609 atas nama pemegang Hak Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 17 Agustus 2003 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-6) ;
15. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 350 724 070 404 0134 atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 5 Nopember 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-7) ;
16. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 0724 1015 18017 0033 atas nama Ismail yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 18 Januari 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-7) ;

Kemudian selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. ANANG PRANOTO HIDAYAT, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Kapi Sraba Raya 12 A/18 RT 001, RW 018, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kab. Malang, agama Islam pekerjaan Karyawan BUMN ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaan dengannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ;

Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE- 1 PEMOHON SUGENG PERMADI:

Saudara apakah kenal dengan pemohon ?

Saksi kenal yang bagaimana?

Tahukah saksi statusnya pemohon ?

Janda dari siapa setahu saksi

Mereka menikah sejak kapan yang saksi tahu ?

Suaminya pemohon meninggal kapan ?

Meninggal lantaran kenapa ?

Setahu saksi pemohon menikah sama almarhum Abdul Mu'in mempunyai anak berapa orang ?

Ya, saya kenal san

Saya dengan Pem

Saya tahu pemoho

Janda dari almarhu

Mereka menikah

Yang pernah saya

Meninggal karena

Setahu saya ada 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 3 orang anak tersebut, saksi tahu nama dari mereka dan sebutkan satu persatu ?

1. Eka Lugita Susil

Pemohon mengajukan permohonan ini, mau untuk apa setahu saksi ?

Yang saya tahu pe
rumah berikut sam

Rumah berserta tanahnya dimana ?

Rumah letaknya di
Malang ;

Luasnya ada berapa ?

Luasnya 153 M2

Rumah dan tanah dijual berapa ?

Yang pernah saya

Untuk biaya kulia
harinya ;

Uang hasil penjualan mau dipergunakan untuk apa saja ?

Ya, rumah ada 2 b

Rumah mau dijual apakah masih ada rumah untuk tinggal ?

Harta lain saya tid

Selain 2 buah rumah apakah masih ada harta lain ?

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi menyatakan sudah tidak ada lagi dan sudah cukup ; lalu dipanggil saksi berikutnya yang atas pertanyaan ia mengaku bernama :

DIAN TRISNAWAN, SH., umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Kenanga Indah 28 C RT 005 RW 006, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kab. Malang, agama Islam, pekerjaan Swasta ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ;

Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE- 2 PEMOHON DIAN TRISNAWAN, SH. :

Saudara apakah kenal dengan pemohon ?

Saksi kenal yang bagaimana?

Tahukah saksi statusnya pemohon ?

Janda dari siapa setahu saksi

Mereka menikah sejak kapan yang saksi tahu ?

10



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaminya pemohon meninggal kapan ?

Meninggal lantaran kenapa ?

Setahu saksi pemohon menikah sama almarhum Abdul Mu'in mempunyai anak berapa orang ?

Dari 3 orang anak tersebut, saksi tahu nama dari mereka dan sebutkan satu persatu ?

Pemohon mengajukan permohonan ini, mau untuk apa setahu saksi ?

Rumah berserta tanahnya dimana ?

Luasnya ada berapa ?

Rumah dan tanah dijual berapa ?

Uang hasil penjualan mau dipergunakan untuk apa saja ?

Rumah mau dijual apakah masih ada rumah untuk tinggal ?

Selain 2 buah rumah apakah masih ada harta lain ?

Ya, saya kenal sama pemohon ;
Saya dengan Pemohon Cuma bertetangga ;
Saya tahu pemohon adalah sebagai seorang Janda ;
Janda dari almarhum Pak Abdul Mu'in ;
Mereka menikah pada tahun 1983;
Yang pernah saya tahu, Pak Abdul; Mu'in meninggal pada tanggal 10 Opktober 2007 ;
Meninggal karena sakitnya sudah lama ;
Setahu saya ada 3 orang anak ;
1.Eka Lugita Susilawati, 2. Nanang Cahyadi dan 3. Faisal Afandy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saya tahu pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan ijin menjual rumah berikut sama tanahnya ;

Rumah letaknya di jalan Masjid, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Luasnya 153 M2 ;

Yang pernah saya dengar dijual dengan harga sebesar Rp. 245 juta rupiah ;

Untuk biaya kuliah Nanang Cahyadi dan sekolah Faisal Afandy serta biaya hidup sehari-harinya ;

Ya, rumah ada 2 buah, yang 1 buah dijual ;

Harta lain saya tidak tahu ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi menyatakan sudah tidak ada lagi dan sudah cukup ;

Lalu Hakim memanggil anak-anak Pemohon yang telah dewasa yaitu EKA LUGITA SUSILAWATI dan NANANG CAHYADI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah seluas 153 M2 dengan SHM No.1609 yang terletak di Kelurahan Candirenggo untuk biaya hidup anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak ;
- Bahwa benar kami menyetujui dan tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menjual tanah tersebut ;

Berikutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah masih ada bukti lain selain dari saksi dan bukti tersebut diatas, dan atas kesempatan tersebut pemohon menyatakan bahwa bukti masih ada yang akan diajukan dan mohon waktu ;

Oleh karena sudah tidak ada segala sesuatu yang akan disampaikan dalam sidang ini, lalu Hakim menetapkan sidang berikutnya hingga pada hari **Kamis, tanggal 11 Maret 2010, jam 09.00 wib pagi** dengan acara memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARISH

SYAMSUDIN, SH.

BERITA ACARA SIDANG

No. 16/Pdt.P/2010/PN.Kpj.

Persidangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Kamis, tanggal 11 Maret 20010, jam 09.00 wib pagi dalam perkara permohonan dari :

SITI AMINAH, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Madura 2 Desember 1965, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Masjid Barat 05, RT 004 RW 005, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Yang bersidang :

SYAMSUDIN, SH.

..... **H a k i m**

LANDJAR DJUARI, SH.

..... **Panitera-Pengganti ;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;
Kemudian Hakim menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan apakah sudah siap akan bukti tersebut ? Pemohon menyatakan sudah siap pemohon tersebut mengajukan bukti surat yaitu berupa :

9. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Lugita Susilowati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanang Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-10);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ;
Selanjutnya, lalu Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

4. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
5. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (SITI AMINAH) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama FAISAL AFANDY untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1609, yang terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dengan luas 153 M2 (seratus lima puluh meter persegi) tertulis atas nama SITI AMINAH [Pemohon] ;
6. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI,SH

S Y A M S U D I N, SH.

P E N E T A P A N

Nomor : 784/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SUMI'AH, Umur 43 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Krajan RT 001 Rw 004, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

- Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register perkara No.784/Pdt.P/2012/PN.Kpj, teranggal 06 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUWADI di Sumberpucung, Kabupaten Malang, pada tanggal 02 Nopember 1989, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 378/10/1989 tertanggal 02 Nopember 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama WAHYU CANDRA DWI CAHYONO lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 1993 anak dari suami dan istri SUWADI dan SUMI'AH ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 1533/DSP/1997 tertanggal 06 Pebruari 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan penulisan nama orang tua anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu SUNADI dirubah untuk disesuaikan menjadi, SUWADI sebagaimana nama orang tua yang tertera di dalam Ijasah SD yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah PAIMIN, Spd. ;
- Bahwa untuk pembetulan Akta Kelahiran tersebut, menurut Undang-Undang yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama orang tua anak Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 4846/DSP/1996 tertanggal 17 Juli 1996 yang semula bernama SUNADI Dirubah untuk disesuaikan menjadi SUWADI sebagaimana nama orang tua yang tertera di dalam Ijasah SD yang dikeluarkan oleh kepala sekolah PAIMIN, Spd. ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar dan dibetulkan sesuai dalam register yang sedang berjalan
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507315704690002 atas nama SUMI'AH yang dikeluarkan oleh an. Bupati Malang/Camat Kromengan tertanggal 29 April 2008, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian No.472.12/35/421.606.001/2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Kromengan tertanggal 30 Mei 2012, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai aslinya Akta Perkawinan No. 378/10/1989 tertanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberpucung, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 3) ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3507311412050002 yang dibuat oleh An.Bupati Malang Ub. Asisten Pemerintahan tertanggal 06-08-2011, atas nama SUMI'AH, telah dibuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-4) ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1533/Dsp/1997 atas nama WAHYU CANDRA DWI CAHYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang tertanggal 06 Pebruari 1997, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran No.470/43/421.706.001/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kromengan, tanggal 20-04-2008, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P -6);
7. Fotyo copy sesuai aslinya Ijazah No.DN-05 Dd 0329940 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kromengan II tertanggal 26 Juni 2006, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P- 7);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUDJIATI dan DEWI KARTIKA yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUDJIATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ANTON WIBAWA pada tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - RANIA MUMTAZ ATHALLAH, lahir tanggal 1 Pebruari 2001
 - HANA SOPHIA ATHALLAH, lahir tanggal 3 Juli 2003
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH dikarenakan sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis namanya RANIA MUMTAZ ATHALLAH ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sejak sekolah di TK sudah memakai nama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEWI KARTIKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ANTON WIBAWA pada tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :
 - RANIA MUMTAZ ATHALLAH, lahir tanggal 1 Pebruari 2001
 - HANA SOPHIA ATHALLAH, lahir tanggal 3 Juli 2003
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH dikarenakan sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis namanya RANIA MUMTAZ ATHALLAH ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sejak sekolah di TK sudah memakai nama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH.

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.003065/2001 atas nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dari semula nama anak Pemohon tertulis RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon NOVIANNIE SINTA GAYATRI dengan ANTON WIBAWA telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang salah satunya diberi nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH, lahir pada tanggal 1 Pebruari 2001 di RS. Delta Surya Sidoarjo ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 003065/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo nama anak Pemohon tersebut tertulis RANIA MUMTAZ ATHALLAH ;
- Bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga pemohon telah mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH. Demikian pula setelah anak pemohon tersebut bersekolah di Taman Kanak-kanak Islam Al-Husna sudah menggunakan nama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH ;

Menimbang, bahwa di dalam kehidupan masyarakat adat sudah dikenal dan sudah diterima kebiasaan bahwa untuk menghindari seorang anak dari sakit-sakitan yang terus menerus salah satunya dengan cara merubah atau mengganti nama anak tersebut. Untuk itu pemohon telah mengganti nama anak pemohon yang semula



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH menjadi bernama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH, maka perubahan nama anak pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH harus memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi oleh karena Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan merubah nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 003065/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran No. 003065/2001 atas nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUDJIATI dan DEWI KARTIKA yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUDJIATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi saudara sepupu Pemohon ;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ANTON WIBAWA pada tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu
 - RANIA MUMTAZ ATHALLAH, lahir tanggal 1 Pebruari 2001
 - HANA SOPHIA ATHALLAH, lahir tanggal 3 Juli 2003
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH dikarenakan sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis namanya RANIA MUMTAZ ATHALLAH ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sejak sekolah di TK sudah memakai nama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH.

1. DEWI KARTIKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ANTON WIBAWA pada tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :
 - RANIA MUMTAZ ATHALLAH, lahir tanggal 1 Pebruari 2001
 - HANA SOPHIA ATHALLAH, lahir tanggal 3 Juli 2003
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH dikarenakan sering sakit-sakitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis namanya RANIA MUMTAZ ATHALLAH ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sejak sekolah di TK sudah memakai nama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH.

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.003065/2001 atas nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dari semula nama anak Pemohon tertulis RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon NOVIANNIE SINTA GAYATRI dengan ANTON WIBAWA telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang salah satunya diberi nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH, lahir pada tanggal 1 Pebruari 2001 di RS. Delta Surya Sidoarjo ;



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 003065/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo nama anak Pemohon tersebut tertulis RANIA MUMTAZ ATHALLAH ;
- Bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga pemohon telah mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH. Demikian pula setelah anak pemohon tersebut bersekolah di Taman Kanak-kanak Islam Al-Husna sudah menggunakan nama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH ;

Menimbang, bahwa di dalam kehidupan masyarakat adat sudah dikenal dan sudah diterima kebiasaan bahwa untuk menghindari seorang anak dari sakit-sakitan yang terus menerus salah satunya dengan cara merubah atau mengganti nama anak tersebut. Untuk itu pemohon telah mengganti nama anak pemohon yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH menjadi bernama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH, maka perubahan nama anak pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH harus memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi oleh karena Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

5. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
6. Menetapkan merubah nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 003065/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH ;



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran No. 003065/2001 atas nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut ;
8. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **29 Mei 2012** oleh **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KARMINAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

KARMINAH, SH.

A. ASGARI MANDALA DEWA,SH.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Seorang janda dari mendiang suami yang bernama Suwadi sesuai Surat Kematian No.472.12/35/421.606.001/2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Kromengan tertanggal 30 Mei 2012, (bukti P-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama yang tertulis SUNADI diganti menjadi SUWADI atas keinginan Pemohon sendiri sesuai dengan nama yang tertulis pada Ijazah No.DN-05 Dd 0329940 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kromengan II tertanggal 26 Juni 2006 atas nama SUWADI adalah wajar, alasan nama dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan Hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri hanyalah sepanjang mengenai perbaikan nama yang tertulis didalam Akta perkawinan saja, sehingga nama didalam pembaptisan harus tetap dipergunakan ;

Mengingat, akan Stbl.1933 N0. 75 serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik atau tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis **DA'I STEPONUS** diganti menjadi **D A' I** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar dan dibetulkan sesuai dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **29 Juli 2008** oleh kami
EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan
pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH.

Perincian biaya :

Redaksi.....Rp. 3.000,-

Meterai.....Rp. 6.000,-

Ongkos Panggilan.....Rp. 41.000,-

Jumlah.....Rp. 50.000,

BERITA ACARA SIDANG

No. 16/Pdt.P/2010/PN.Kpj.

Persidangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung
didedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **Kamis, tanggal 4 Maret**
20010, jam 09.00 wib pagi, dalam perkara permohonan dari :

SITI AMINAH, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Madura 2 Desember 1965,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Masjid Barat 05, RT 004 RW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON;**

Yang bersidang :

S Y A M S U D I N, SH.

..... **H a k i m**

LANDJAR DJUARI, SH.

..... **Panitera-Pengganti ;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tertanggal 18 Pebruari 2010 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya Kemudian untuk memperkuat permohonan pemohon tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yaitu berupa :

17. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah dan Eka Lugita Susilawati serta Nanang Cahyadi, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;
18. Foto copy sesuai aslinya Akta Nikah atas nama Abd. Mu'in dengan Siti Aminah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kab. Malang dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-2) ;
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/488/421.730.002/07 atas nama H. Abd. Mu'in dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Candirenggon tanggal 1 Nopember 2007 dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Warisan dari ahli waris almarhum H. Abdul Mu'in, tertanggal Singosari 28 Januari 2010 yang dikuatkan oleh Camat Singosari tanggal 28-1 - 2010, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-4);
21. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal Afandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 17 Juli 1990, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-5);
22. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak milik No. 1609 atas nama pemegang Hak Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 17 Agustus 2003 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-6) ;
23. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 350 724 070 404 0134 atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 5 Nopember 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-7) ;
24. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 0724 1015 18017 0033 atas nama Ismail yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 18 Januari 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-8) ;

Kemudian selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **ANANG PRANOTO HIDAYAT**, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Kapi Sraba Raya 12 A/18 RT 001, RW 018, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kab. Malang, agama Islam pekerjaan Karyawan BUMN ;



Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaan dengannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ;

Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE- 1 PEMOHON SUGENG PERMADI :

Saudara apakah kenal dengan pemohon ?

Saksi kenal yang bagaimana?

Tahukah saksi statusnya pemohon ?

Janda dari siapa setahu saksi

Mereka menikah sejak kapan yang saksi tahu ?

Suaminya pemohon meninggal kapan ?

Meninggal lantaran kenapa ?

Setahu saksi pemohon menikah sama almarhum Abdul Mu'in mempunyai anak berapa orang ?

Dari 3 orang anak tersebut, saksi tahu nama dari mereka dan sebutkan satu persatu ?

Pemohon mengajukan permohonan ini, mau untuk apa setahu saksi ?

Rumah berserta tanahnya dimana ?

Luasnya ada berapa ?

Rumah dan tanah dijual berapa ?

Uang hasil penjualan mau dipergunakan untuk apa saja ?

Rumah mau dijual apakah masih ada rumah untuk tinggal ?

Selain 2 buah rumah apakah masih ada harta lain ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, saya kenal sama pemohon ;

Saya dengan Pemohon Cuma bertetangga ;

Saya tahu pemohon adalah sebagai seorang Janda ;

Janda dari almarhum Pak Abdul Mu'in ;

Mereka menikah pada tahun 1983;

Yang pernah saya tahu, Pak Abdul; Mu'in meninggal pada tanggal 10 Oktober 2007 ;

Meninggal karena sakitnya sudah lama ;

Setahu saya ada 3 orang anak ;

1.Eka Lugita Susilawati, 2. Nanang Cahyadi dan 3. Faisal Afandy ;

Yang saya tahu pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan ijin menjual rumah berikut sama tanahnya ;

Rumah letaknya di jalan Masjid, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Luasnya 153 M2 ;

Yang pernah saya dengar dijual dengan harga sebesar Rp. 245 juta rupiah ;

Untuk biaya kuliah Nanang Cahyadi dan sekolah Faisal Afandy serta biaya hidup sehari-harinya ;

Ya, rumah ada 2 buah, yang 1 buah dijual ;

Harta lain saya tidak tahu ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi menyatakan sudah tidak ada lagi dan sudah cukup ; lalu dipanggil saksi berikutnya yang atas pertanyaan ia mengaku bernama :



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN TRISNAWAN, SH., umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Kenanga Indah 28 C RT 005 RW 006, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kab. Malang, agama Islam, pekerjaan Swasta ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaan dengannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ;

Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE- 2 PEMOHON DIAN TRISNAWAN, SH. :

Saudara apakah kenal dengan pemohon ?

Saksi kenal yang bagaimana?

Tahukah saksi statusnya pemohon ?

Janda dari siapa setahu saksi

Mereka menikah sejak kapan yang saksi tahu ?

Suaminya pemohon meninggal kapan ?

Meninggal lantaran kenapa ?

Setahu saksi pemohon menikah sama almarhum Abdul Mu'in mempunyai anak berapa orang ?

Dari 3 orang anak tersebut, saksi tahu nama dari mereka dan sebutkan satu persatu ?

Pemohon mengajukan permohonan ini, mau untuk apa setahu saksi ?

Rumah berserta tanahnya dimana ?

Luasnya ada berapa ?

Rumah dan tanah dijual berapa ?

Uang hasil penjualan mau dipergunakan untuk apa saja ?

Rumah mau dijual apakah masih ada rumah untuk tinggal ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain 2 buah rumah apakah masih ada harta lain ?

Ya, saya kenal sama pemohon ;

Saya dengan Pemohon Cuma bertetangga ;

Saya tahu pemohon adalah sebagai seorang Janda ;

Janda dari almarhum Pak Abdul Mu'in ;

Mereka menikah pada tahun 1983;

Yang pernah saya tahu, Pak Abdul; Mu'in meninggal pada tanggal 10 Opktober 2007 ;

Meninggal karena sakitnya sudah lama ;

Setahu saya ada 3 orang anak ;

1.Eka Lugita Susilawati, 2. Nanang Cahyadi dan 3. Faisal Afandy ;

Yang saya tahu pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan ijin menjual rumah berikut sama tanahnya ;

Rumah letaknya dijalan Masjid, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Luasnya 153 M2 ;

Yang pernah saya dengar dijual dengan harga sebesar Rp. 245 juta rupiah ;

Untuk biaya kuliah Nanang Cahyadi dan sekolah Faisal Afandy serta biaya hidup sehari-harinya ;

Ya, rumah ada 2 buah, yang 1 buah dijual ;

Harta lain saya tidak tahu ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi menyatakan sudah tidak ada lagi dan sudah cukup ;

Lalu Hakim memanggil anak-anak Pemohon yang telah dewasa yaitu EKA LUGITA SUSILAWATI dan NANANG CAHYADI, yang pada pokoknya menerangkan :



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah seluas 153 M2 dengan SHM No.1609 yang terletak di Kelurahan Candirenggo untuk biaya hidup anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak ;
- Bahwa benar kami menyetujui dan tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menjual tanah tersebut ;

Berikutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah masih ada bukti lain selain dari saksi dan bukti tersebut diatas, dan atas kesempatan tersebut pemohon menyatakan bahwa bukti masih ada yang akan diajukan dan mohon waktu ;

Oleh karena sudah tidak ada segala sesuatu yang akan disampaikan dalam sidang ini, lalu Hakim menetapkan sidang berikutnya hingga pada hari **Kamis, tanggal 11 Maret 2010, jam 09.00 wib pagi** dengan acara memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARISH

SYAMSUDIN, SH.

BERITA ACARA SIDANG

No. 16/Pdt.P/2010/PN.Kpj.

Persidangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Kamis, tanggal 11 Maret 2010, jam 09.00 wib pagi dalam perkara permohonan dari :

SITI AMINAH, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Madura 2 Desember 1965, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Masjid Barat 05, RT 004 RW 005, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Yang bersidang :

S Y A M S U D I N, SH.

LANDJAR DJUARI, SH.

..... **H a k i m**

..... **Panitera-Pengganti ;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;

Kemudian Hakim menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan apakah sudah siap akan bukti tersebut ? Pemohon menyatakan sudah siap pemohon tersebut mengajukan bukti surat yaitu berupa :

9. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Lugita Susilowati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-9);
10. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanang Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-10);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ;

Selanjutnya, lalu Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

7. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
8. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**SITI AMINAH**) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama **FAISAL AFANDY** untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1609, yang terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dengan luas 153 M2 (seratus lima puluh meter persegi) tertulis atas nama **SITI AMINAH [Pemohon]** ;
9. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar **Rp.140.000,-** (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Penganti,

H a k i m,



LANDJAR DJUARISH

SYAMSUDIN, SH.

P E N E T A P A N

Nomor : 16/ Pdt.P / 2010 / PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

- **SITI AMINAH**, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Madura 2 Desember 1965, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Masjid Barat 05, RT 004 RW 005, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register perkara No.16/Pdt.P/2010/PN.Kpj, tertanggal Malang 18 Pebruari 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ABDUL MU'IN pada tanggal 7 Januari 1983 sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah No. 683/25/I/83, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kedung Kandang Kota Madya Malang ;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 4. EKA LUGITA SUSILAWATI, lahir di Malang pada tanggal 8 Maret 1983 ;
 5. NANANG CAHYADI, lahir di Malang pada tanggal 30 Januari 1984 ;
 6. Faisal Afandy, lahir di Malang pada tanggal 29 Mei 1990 ;
 - Bahwa suami Pemohon (ABDUL MU'IN) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2007 ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama FAISAL AFANDY sesuai dengan keketentuan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum ;
 - Bahwa Pemohon selain mempunyai anak yang masih dibawah umur juga mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 169 yang terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, luas 153 M2 (seratus lima puluh tiga) tertulis atas nama SITI AMINAH (Pemohon) ;
 - Bahwa berhubungan dengan keadaan keuangan keluarga Pemohon mengalami kesulitan yang demikian rupa dan juga guna keperluan pendidikan anaknya sehingga untuk mencukupi keperluan tersebut Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut diatas ;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjual tanah tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anak yang masih dibawah umur ;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dengan memberikan Penentuannya sebagai berikut :

10. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (SITI AMINAH) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama FAISAL AFANDY untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1609, yang terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dengan luas 153 M2 (seratus lima puluh meter persegi) tertulis atas nama SITI AMINAH [Pemohon] ;

12. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa :

25. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah dan Eka Lugita Susilawati serta Nanang Cahyadi, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;

26. Foto copy sesuai aslinya Akta Nikah atas nama Abd. Mu'in dengan Siti Aminah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kab. Malang dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-2) ;

27. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/488/421.730.002/07 atas nama H. Abd. Mu'in dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Candirenggo tanggal 1 Nopember 2007 dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;

28. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Warisan dari ahli waris almarhum H. Abdul Mu'in, tertanggal Singosari 28 Januari 2010 yang dikuatkan oleh Camat Singosari tanggal 28-1 - 2010, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-4);

29. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal Afandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 17 Juli 1990, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-5);

30. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak milik No. 1609 atas nama pemegang Hak Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 17 Agustus 2003 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 350 724 070 404 0134 atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 5 Nopember 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-7) ;
32. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 0724 1015 18017 0033 atas nama Ismail yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 18 Januari 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-8) ;
9. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Lugita Susilowati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-9);
10. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanang Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-10);

1. ANANG PRANOTO HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sama pemohon ;
- Saksi tahu pemohon adalah sebagai seorang Janda ;
- Janda dari almarhum Pak Abdul Mu'in ;
- Mereka menikah pada tahun 1983;
- Setahu saksi Pak Abdul; Mu'in meninggal pada tanggal 10 Oktober 2007 ;
- Meninggal karena sakitnya sudah lama ;
- Setahu saksi ada 3 orang anak ;
- 1.Eka Lugita Susilawati, 2. Nanang Cahyadi dan 3. Faisal Afandy ;
- Setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan ijin menjual rumah berikut sama tanahnya ;
- Rumah letaknya di jalan Masjid, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang , Luasnya 153 M2 ;
- Saksi dengar dijual dengan harga sebesar Rp. 245 juta rupiah ;
- Untuk biaya kuliah Nanang Cahyadi dan sekolah Faisal Afandy serta biaya hidup sehari-harinya ;
- Setahu saksi Pemohon mempunyai 2 buah rumah, yang 1 buah akan dijual ;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Setahu saksi harta lain tidak tahu ;

2. DIAN TRISNAWAN, SH., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sama pemohon ;
- Saksi tahu pemohon adalah sebagai seorang Janda ;
- Janda dari almarhum Pak Abdul Mu'in ;
- Mereka menikah pada tahun 1983;
- Setahu saksi Pak Abdul; Mu'in meninggal pada tanggal 10 Oktober 2007 ;
- Meninggal karena sakitnya sudah lama ;
- Setahu saksi ada 3 orang anak ;
- 1.Eka Lugita Susilawati, 2. Nanang Cahyadi dan 3. Faisal Afandy ;
- Setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan ijin menjual rumah berikut sama tanahnya ;
- Rumah letaknya di jalan Masjid, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang , Luasnya 153 M2 ;
- Saksi dengar dijual dengan harga sebesar Rp. 245 juta rupiah ;
- Untuk biaya kuliah Nanang Cahyadi dan sekolah Faisal Afandy serta biaya hidup sehari-harinya ;
- Setahu saksi Pemohon mempunyai 2 buah rumah, yang 1 buah mau dijual ;
- Setahu saksi harta lain tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan anak Pemohon yang telah dewasa yaitu EKA LUGITA SUSILAWATI dan NANANG CAHYADI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah seluas 153 M2 dengan SHM No.1609 yang terletak di Kelurahan Candirenggo untuk biaya hidup anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak ;
 - Bahwa benar kami menyetujui dan tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menjual tanah tersebut ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dalam permohonan ini dan putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P- 10 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengarkan langsung keterangan anak Pemohon yang bernama :

- 1.EKA LUGITA SUSILAWATI ;
2. NANANG CAHYADI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P- 8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan benar Pemohon adalah bernama : SITI AMINAH, yang mempunyai identitas seperti pada Permohonan tanggal 18 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa [photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 6/5/I/ tanggal 7 Januari 1983 yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Suami yang bernama : ABDUL MU'IN ; dan dari Perkawinan Pemohon dengan Abdul MU'IN telah mempunyai anak 3 [tiga] orang yaitu :

- 1.EKA LUGITA SUSILAWATI [bukti P- 9] ;
2. NANANG CAHYADI [bukti P- 10] ;
3. FAISAL AFANDY [BUKTI P- 5] ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama ABDUL MU'IN menurut keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P- berupa Surat Kematian No. 474.3/488/421.730.002/07 tanggal 1 Nopember 2007, bahwa ABDUL MU'IN telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama 1.EKA LUGITA SUSILAWATI [bukti P- 9], 2. NANANG CAHYADI [bukti P- 10] dan 3. FAISAL AFANDY [BUKTI P- 5] ;

Menimbang, bahwa disamping Suami Pemohon yang bernama ABDUL MU'IN yang mempunyai Ahli waris, ternyata dari bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa almarhum ABDUL MU'IN meninggalkan Harta Peninggalan berupa tanah Hak milik seluas 153 M2 yang terletak di di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sesuai dengan SHM No 1609 atas nama SITI AMINAH {Pemohon}, bukti P- 6 ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon akan menjual tanah seluas 153 M2 dengan SHM No. 1609 tersebut diatas, dengan alasan untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak sertas biaya Pendidikan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama FAISAL AFANDY masih berusia 20 [dua puluh] tahun maka untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, anak Pemohon FAISAL AFANDY yang belum berusia 21 [dua puluh satu tahun], haruslah



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

diwakili orang tuanya yang masi^{hi} hidup yaitu Pemohon, sehingga atas dasar ini Pemohon apabila bermaksud untuk menjual tanah seluas 153 m² tersebut haruslah dengan Penetapan izin menjual dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwan dipersidangan Hakim telah mendengar langsung maksud Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama .1. EKA LUGITA SUSILAWATI, 2. NANANG CAHYADI , bahwa anak-anak Pemohon, sama sekali tidak berkeberatan apabila Pemohon mau menjual tanah seluas 153 M² tersebut dengan tujuan seperti diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama FAISAL AFANDY, untuk^m menjual tanah seluas 153 M² tersebut diatas telah didukung oleh bukti surat-surat, bukti saksi-saksi dan telah mendapat persetujuan dari anak-anak Pemohon yang telah dewasa maka Permohonan Pemohon dimaksud dapat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

4. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
5. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (SITI AMINAH) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama FAISAL AFANDY untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1609, yang terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dengan luas 153 M² (seratus lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama SITI AMINAH [Pemohon] ;
6. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **11 Maret 2010** oleh kami **SYAMSUDIN, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penganti,

H a k i m,



LANDJAR DJUARI, SH.

SYAMSUDIN, SH.

Perincian biaya :

Pendaftarann	Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan	Rp. 96.000,-
Redaksi.	Rp. 5.000,-
L e g e s.	Rp. 3.000,-
Meterai.	Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp140.000,-[seratus empat puluh ribu rupiah]

BERITA ACARA SIDANG

No. 16/Pdt.P/2010/PN.Kpj.

Persidangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **Kamis, tanggal 4 Maret 2010, jam 09.00 wib pagi**, dalam perkara permohonan dari :

SITI AMINAH, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Madura 2 Desember 1965, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Masjid Barat 05, RT 004 RW 005, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bersidang :

S Y A M S U D I N, SH.

..... **H a k i m**

LANDJAR DJUARI, SH.

..... **Panitera-Pengganti ;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tertanggal 18 Pebruari 2010 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya Kemudian untuk memperkuat permohonan pemohon tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yaitu berupa :

33. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah dan Eka Lugita Susilawati serta Nanang Cahyadi, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;
34. Foto copy sesuai aslinya Akta Nikah atas nama Abd. Mu'in dengan Siti Aminah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kab. Malang dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-2) ;
35. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/488/421.730.002/07 atas nama H. Abd. Mu'in dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Candirenggon tanggal 1 Nopember 2007 dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;
36. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Warisan dari ahli waris almarhum H. Abdul Mu'in, tertanggal Singosari 28 Januari 2010 yang dikuatkan oleh Camat Singosari tanggal 28-1 - 2010, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-4);
37. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal Afandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 17 Juli 1990, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-5);
38. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak milik No. 1609 atas nama pemegang Hak Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 17 Agustus 2003 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-6) ;
39. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 350 724 070 404 0134 atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 5 Nopember 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-7) ;
40. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 0724 1015 18017 0033 atas nama Ismail yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 18 Januari 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-7) ;

Kemudian selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. ANANG PRANOTO HIDAYAT, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Kapi Sraba Raya 12 A/18 RT 001, RW 018, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kab. Malang, agama Islam pekerjaan Karyawan BUMN ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaan dengannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE- 1 PEMOHON SUGENG PERMADI:

Saudara apakah kenal dengan pemohon ?

Saksi kenal yang bagaimana?

Tahukah saksi statusnya pemohon ?

Janda dari siapa setahu saksi

Mereka menikah sejak kapan yang saksi tahu ?

Suaminya pemohon meninggal kapan ?

Meninggal lantaran kenapa ?

Setahu saksi pemohon menikah sama almarhum Abdul Mu'in mempunyai anak berapa orang ?

Dari 3 orang anak tersebut, saksi tahu nama dari mereka dan sebutkan satu persatu ?

Pemohon mengajukan permohonan ini, mau untuk apa setahu saksi ?

Rumah berserta tanahnya dimana ?

Luasnya ada berapa ?

Rumah dan tanah dijual berapa ?

Uang hasil penjualan mau dipergunakan untuk apa saja ?

Rumah mau dijual apakah masih ada rumah untuk tinggal ?

Selain 2 buah rumah apakah masih ada harta lain ?

Ya, saya kenal sama pemohon ;

Saya dengan Pemohon Cuma bertetangga ;

Saya tahu pemohon adalah sebagai seorang Janda ;



Janda dari almarhum Pak Abdul Mu'in ;

Mereka menikah pada tahun 1983;

Yang pernah saya tahu, Pak Abdul; Mu'in meninggal pada tanggal 10 Oktober 2007 ;

Meninggal karena sakitnya sudah lama ;

Setahu saya ada 3 orang anak ;

1. Eka Lugita Susilawati, 2. Nanang Cahyadi dan 3. Faisal Afandy ;

Yang saya tahu pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan ijin menjual rumah berikut sama tanahnya ;

Rumah letaknya di jalan Masjid, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Luasnya 153 M2 ;

Yang pernah saya dengar dijual dengan harga sebesar Rp. 245 juta rupiah ;

Untuk biaya kuliah Nanang Cahyadi dan sekolah Faisal Afandy serta biaya hidup sehari-harinya ;

Ya, rumah ada 2 buah, yang 1 buah dijual ;

Harta lain saya tidak tahu ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi menyatakan sudah tidak ada lagi dan sudah cukup ; lalu dipanggil saksi berikutnya yang atas pertanyaan ia mengaku bernama :

DIAN TRISNAWAN, SH., umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Kenanga Indah 28 C RT 005 RW 006, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kab. Malang, agama Islam, pekerjaan Swasta ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaan dengannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ;

Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE-2 PEMOHON DIAN TRISNAWAN, SH. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara apakah kenal dengan pemohon ?

Saksi kenal yang bagaimana?

Tahukah saksi statusnya pemohon ?

Janda dari siapa setahu saksi

Mereka menikah sejak kapan yang saksi tahu ?

Suaminya pemohon meninggal kapan ?

Meninggal lantaran kenapa ?

Setahu saksi pemohon menikah sama almarhum Abdul Mu'in mempunyai anak berapa orang ?

Dari 3 orang anak tersebut, saksi tahu nama dari mereka dan sebutkan satu persatu ?

Pemohon mengajukan permohonan ini, mau untuk apa setahu saksi ?

Rumah berserta tanahnya dimana ?

Luasnya ada berapa ?

Rumah dan tanah dijual berapa ?

Uang hasil penjualan mau dipergunakan untuk apa saja ?

Rumah mau dijual apakah masih ada rumah untuk tinggal ?

Selain 2 buah rumah apakah masih ada harta lain ?

Ya, saya kenal sama pemohon ;

Saya dengan Pemohon Cuma bertetangga ;

Saya tahu pemohon adalah sebagai seorang Janda ;

Janda dari almarhum Pak Abdul Mu'in ;

Mereka menikah pada tahun 1983;



Yang pernah saya tahu, Pak Abdul; Mu'in meninggal pada tanggal 10 Oktober 2007 ;

Meninggal karena sakitnya sudah lama ;

Setahu saya ada 3 orang anak ;

1. Eka Lugita Susilawati, 2. Nanang Cahyadi dan 3. Faisal Afandy ;

Yang saya tahu pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan ijin menjual rumah berikut sama tanahnya ;

Rumah letaknya di jalan Masjid, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Luasnya 153 M2 ;

Yang pernah saya dengar dijual dengan harga sebesar Rp. 245 juta rupiah ;

Untuk biaya kuliah Nanang Cahyadi dan sekolah Faisal Afandy serta biaya hidup sehari-harinya ;

Ya, rumah ada 2 buah, yang 1 buah dijual ;

Harta lain saya tidak tahu ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi menyatakan sudah tidak ada lagi dan sudah cukup ;

Lalu Hakim memanggil anak-anak Pemohon yang telah dewasa yaitu EKA LUGITA SUSILAWATI dan NANANG CAHYADI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah seluas 153 M2 dengan SHM No.1609 yang terletak di Kelurahan Candirenggo untuk biaya hidup anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak ;
- Bahwa benar kami menyetujui dan tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menjual tanah tersebut ;

Berikutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah masih ada bukti lain selain dari saksi dan bukti tersebut diatas, dan atas kesempatan tersebut pemohon menyatakan bahwa bukti masih ada yang akan diajukan dan mohon waktu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena sudah tidak ada segala sesuatu yang akan disampaikan dalam sidang ini, lalu Hakim menetapkan sidang berikutnya hingga pada hari **Kamis, tanggal 11 Maret 2010, jam 09.00 wib pagi** dengan acara memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARISH

SYAMSUDIN, SH.

BERITA ACARA SIDANG

No. 16/Pdt.P/2010/PN.Kpj.

Persidangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Kamis, tanggal 11 Maret 2010, jam 09.00 wib pagi dalam perkara permohonan dari :

SITI AMINAH, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Madura 2 Desember 1965, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Masjid Barat 05, RT 004 RW 005, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Yang bersidang :

SYAMSUDIN, SH.

LANDJAR DJUARI, SH.

..... **H a k i m**

..... **Panitera-Pengganti ;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;

Kemudian Hakim menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan apakah sudah siap akan bukti tersebut ? Pemohon menyatakan sudah siap pemohon tersebut mengajukan bukti surat yaitu berupa :

9. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Lugita Susilowati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-9);
10. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanang Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-10);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ;
Selanjutnya, lalu Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

13. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
14. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (SITI AMINAH) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama FAISAL AFANDY untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1609, yang terletak di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dengan luas 153 M2 (seratus lima puluh meter persegi) tertulis atas nama SITI AMINAH [Pemohon] ;
15. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI,SH

S Y A M S U D I N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

No. 16/Pdt.P/2010/PN.Kpj.

Persidangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Kamis, tanggal 4 Maret 2010, jam 09.00 wib pagi dalam perkara permohonan dari :

SITI AMINAH, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Madura 2 Desember 1965, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Masjid Barat 05, RT 004 RW 005, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Yang bersidang :

S Y A M S U D I N, SH.

..... **H a k i m**

LANDJAR DJUARI, SH.

..... **Panitera-Pengganti ;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tertanggal 18 Pebruari 2010 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya Kemudian untuk memperkuat permohonan pemohon tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yaitu berupa :

41. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah dan Eka Lugita Susilawati serta Nanang Cahyadi, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy sesuai aslinya Akta Nikah atas nama Abd. Mu'in dengan Siti Aminah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kab. Malang dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-2) ;
43. Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/488/421.730.002/07 atas nama H. Abd. Mu'in dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Candirenggon tanggal 1 Nopember 2007 dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;
44. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Warisan dari ahli waris almarhum H. Abdul Mu'in, tertanggal Singosari 28 Januari 2010 yang dikuatkan oleh Camat Singosari tanggal 28-1 - 2010, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-4);
45. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal Afandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 17 Juli 1990, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-5);
46. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak milik No. 1609 atas nama pemegang Hak Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 17 Agustus 2003 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-6) ;
47. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 350 724 070 404 0134 atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 5 Nopember 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-7) ;
48. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 0724 1015 18017 0033 atas nama Ismail
yang dikeluarkan oleh Camat Singosari tanggal 18 Januari 2007 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-7) ;
49. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Lugita Susilowati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-9);
50. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanang Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Malang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Nopember 1989, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-10);

Selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

SUGENG PERMADI, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Madukoro No. 53 RT 05 RW 04, Kelurahan Lawang, Kab. Malang, agama Islam pekerjaan Swasta ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaan dengannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ;

Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE- 1 PEMOHON SUGENG PERMADI;

Saudara saksi apakah kenal dengan Pemohon ?

Ya, saya dengan Pemohon ;

Kenal yang bagaimana ?

Saya masih bertetangga ;

Apakah benar pemohon mempunyai anak yang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ?

Ya, benar sekali Pemohon mempunyai anak belum didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil ;

Anaknya Pemohon namanya siapa dan kapan dia lahir dimana saja ?

Anaknya diberi nama Alexander Soetedjo dan lahir di rumah bersalin Panti Waluyo sawahan Malang pada tanggal 27 Pebruari 2008 ;

Apa sebabnya sejak kelahirannya belum



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil ?

Ya, menurut saya karena Pemohon sedang sibuk tidak sempat melaporkannya anaknya yang telah lahir tersebut ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi menyatakan sudah tidak ada lagi dan sudah cukup ; lalu dipanggil saksi berikutnya yang atas pertanyaan ia mengaku bernama :

S U T O J O, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Madukoro No. 53 RT 05 RW 04, Kelurahan Lawang, Kab. Malang, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaan dengannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ;

Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE-2 PEMOHON S U T O J O ;

Saudara saksi apakah kenal dengan Pemohon ?

Ya, saya dengan Pemohon ;

Kenal yang bagaimana ?

Saya masih bertetangga ;

Apakah benar pemohon mempunyai anak yang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ?

Ya, benar sekali Pemohon mempunyai anak belum didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil ;

Anaknya Pemohon namanya siapa dan kapan dia lahir dimana saja ?

Anaknya diberi nama Alexander Soetedjo dan lahir di rumah bersalin Panti Waluyo sawahan Malang pada tanggal 27 Pebruari 2008 ;

Apa sebabnya sejak kelahirannya belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil ?

Ya, menurut saya karena Pemohon sedang sibuk tidak sempat melaporkannya adanya anaknya yang telah lahir tersebut ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi menyatakan sudah tidak ada lagi dan sudah cukup ; lalu dipanggil saksi berikutnya yang atas pertanyaan ia mengaku bernama :

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ;

Selanjutnya, lalu Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

16. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
17. Menetapkan bahwa di Malang pada hari Senin, jam 04.40 Wib, tanggal 25 Pebruari 2008 telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama ALEXANDER SOETEDJO anak dari perempuan ELVI NILA KRISNA istri sah dari suami SOELIASTI SOETEDJO ;
18. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk menambah dalam daftar kelahiran istimewa yang sedang berjalan ;
19. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDIAR DJUARISH

S Y A M S U D I N, S H.



CATATAN :

Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2010 perkara Perdata Gugatan No.93/Pdt.G/2009/PN.Kpj yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 14 Desember 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum ;

**PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
WAKIL PANITERA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

HARIYANTO,SH.
NIP.19550129 198012 1 001.

Pada hari ini Selasa, Tanggal 12 Januari 2010 Turunan resmi Putusan perkara perdata Gugatan No.93/Pdt.G/2009/PN.Kpj. diberikan kepada Penggugat atas permintaan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
WAKIL PANITERA

HARIYANTO,SH.
NIP.19550129 198012 1 001

Perincian biaya ;
Materai Penetapan.....Rp .6.000,-
L e g e sRp. 600,-
J u m l a h : Rp. 6.600,-

CATATAN :



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2010 perkara Perdata Gugatan No.93/Pdt.G/2009/PN.Kpj yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 14 Desember 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum ;

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
WAKIL PANITERA

H A R I Y A N T O, S H.
NIP.19550129 198012 1 001.

Pada hari ini Selasa, Tanggal 12 Januari 2010 Turunan resmi Putusan perkara perdata Gugatan No.93/Pdt.G/2009/PN.Kpj. diberikan kepada Penggugat atas permintaan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
WAKIL PANITERA

H A R I Y A N T O, S H.
NIP.19550129 198012 1 001

Perincian biaya ;
Materai Penetapan.....Rp .6.000,-
L e g e sRp. 600,-
J u m l a h : Rp. 6.600,-



BERITA ACARA SIDANG

No 68/Pdt.P/2008/PN.Kpj.

Persidangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Selasa, tanggal 29 Juli 2008 jam 09.00 wib pagi dalam perkara permohonan dari :

D A ' I, Umur 59 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Wonoagung

Tengah Rt 006 Rw 002, Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Yang bersidang :

EMY TJAHJANI. W, SH.

..... **H a k I m**

LANDJAR DJUARI, SH.

..... **Panitera-Pengganti;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tertanggal 16 April 2008 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya Kemudian untuk memperkuat permohonan pemohon tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Akta Perkawinan Nomor : 29/PK/72 tertanggal 19 Juli 1972 atas nama DA'I STEPONUS dengan Kasemi yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Ampelgading telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Akte Kelahiran No.3507,AL, 2007, 000076 yang dibuat oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, atas nama D A ' I, telah dibuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (buktiP-2) ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507302104490001 atas nama



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D A ' I yang dikeluarkan oleh an. Bupati Malang/Camat Tirtoyudo tertanggal 26 Maret 2008, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Fotyo copy sesuai aslinya Ijazah Nomor : 0126011296 tertanggal 3 Desember 2001 atas nama D A ' I yang dikeluarkan oleh Universitas Kanjuruhan Malang, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda(P-4);
5. Foto copy sesuai aslinya Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor : 823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama D A ' I , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-5);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ;
Selanjutnya,lalu Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memperbaiki didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis **DA'I STEPONUS** diganti menjadi **D A 'I**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar dan dibetulkan sesuai dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Penganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANDJAR DJUARI,SH

EMY TJAHJANI. W. SH.

BERITA ACARA SIDANG

No 71/Pdt.P/2008/PN.Kpj.

Persidangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Senin, tanggal 11 Juli 2008 jam 09.00 wib pagi dalam perkara permohonan dari :

SOELIASTI SOETEDJO, Laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di jalan Madukoro Gg

Abiyoso No. 47 RT 05 RW 04, Kelurahan Lawang,

Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Yang bersidang :

I GEDE PUTU SAPTAWAN,SH.M.Hum.. **H a k i m**

LANDJAR DJUARI, SH. **Panitera-Pengganti;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tertanggal 16 April 2008 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya Kemudian untuk memperkuat permohonan pemohon tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yaitu berupa :

51. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 474.1/396/421.204/2008 tanggal 13 Juni 2008 dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;
52. Foto copy sesuai aslinya Perubahan nama dari Kwang Liong diubah menjadi Soeliasti sedangkan The Sien Hwa menjadi Soetedjo (Formulir D Bupati Kepala Daerah Malang tanggal 4 Agustus 1962 No. 285) yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang telah dibuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (buktiP-2) ;
53. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Soeliasti dan Elvi Nla Krisna yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang No. 53/2005 tertanggal 7 April 2005 , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;
54. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Soeliasti Soetedjo dan Elvi Nila Krisna , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda(P-4);
55. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Soeliasti Soetedjo yang dikeluarkan oleh Camat Lawang tanggal 7 Mei 2008 , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-5);
56. Foto copy sesuai aslinya Surat Kelahiran atas nama Alexander Soetedjo, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan tertanggal 27 Pebruari 2008 , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda(P-6);
57. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran No. 113/IV/2008 atas nama Alexander Soetedjo yang dikeluarkan oleh Camat Lawang tanggal 21 April 2008 , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-5);

Selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

SUGENG PERMADI, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Madukoro No. 53 RT 05 RW 04, Kelurahan Lawang, Kab. Malang, agama Islam pekerjaan Swasta ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaan dengannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE- 1 PEMOHON SUGENG PERMADI;

Saudara saksi apakah kenal dengan Pemohon ?

Ya, saya dengan Pemohon ;

Kenal yang bagaimana ?

Saya masih bertetangga ;

Apakah benar pemohon mempunyai anak yang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ?

Ya, benar sekali Pemohon mempunyai anak belum didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil ;

Anaknya Pemohon namanya siapa dan kapan dia lahir dimana saja ?

Anaknya diberi nama Alexander Soetedjo dan lahir di rumah bersalin Panti Waluyo sawahan Malang pada tanggal 27 Pebruari 2008 ;

Apa sebabnya sejak kelahirannya belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil ?

Ya, menurut saya karena Pemohon sedang sibuk tidak sempat melaporkannya anaknya yang telah lahir tersebut ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi menyatakan sudah tidak ada lagi dan sudah cukup ; lalu dipanggil saksi berikutnya yang atas pertanyaan ia mengaku bernama :

S U T O J O, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Madukoro No. 53 RT 05 RW 04, Kelurahan Lawang, Kab. Malang, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaan dengannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ;



65 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE- 2 PEMOHON S U T O J O ;

Saudara saksi apakah kenal dengan Pemohon ?

Ya, saya dengan Pemohon ;

Kenal yang bagaimana ?

Saya masih bertetangga ;

Apakah benar pemohon mempunyai anak
yang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ?

Ya, benar sekali Pemohon mempunyai anak
belum didaftarkan kepada Kantor Catatan
Sipil ;

Anaknya Pemohon namanya siapa dan kapan
dia lahir dimana saja ?

Anaknya diberi nama Alexander Soetedjo
dan lahir di rumah bersalin Panti Waluyo
sawahan Malang pada tanggal 27 Pebruari
2008 ;

Apa sebabnya sejak kelahirannya belum
didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil ?

Ya, menurut saya karena Pemohon sedang
sibuk tidak sempat melaporkannya adanya
anaknya yang telah lahir tersebut ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi menyatakan sudah tidak ada lagi dan sudah cukup ; lalu dipanggil saksi berikutnya yang atas pertanyaan ia mengaku bernama :

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ;

Selanjutnya, lalu Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

20. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menetapkan bahwa di Malang pada hari Senin, jam 04.40 Wib, tanggal 25 Pebruari 2008 telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama ALEXANDER SOETEDJO anak dari perempuan ELVI NILA KRISNA istri sah dari suami SOELIASTI SOETEDJO ;
22. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk menambah dalam daftar kelahiran istimewa yang sedang berjalan ;
23. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARISH

I GEDE PUTU SAPTAWAN,SH,M.Hum.



1. Foto copy Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90/PWI Tahun 1996 tanggal 13 Pebruari 1996 ANG HWIE TJIAUW,dan telah diberi meterai cukup diberi tanda P- 1) ;
2. Foto copy Akte Kelahiran No.46/1967 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang, atas nama HWIE TJIAUW dan telah bermeterai cukup (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.253/1994 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang, bermeterai cukup (bukti P-3) ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507162706670001 atas nama ANDI SIDHARTA yang dibuat oleh Camat Tumpang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.3507160307050008 atas nama ANDI SIDHARTA, yang dibuat oleh Kantor KecamatanTumpang Kabupaten Malang, tanggal 14 Juli 2005, bermeterai cukup (bukti P-5);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ;

Selanjutnya,lalu Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula HWIE TJIAUW diganti menjadi ANDI SIDHARTA dengan nama keluarga ANG, sehingga nama Pemohon yang lengkapnya menjadi ANG, ANDI SIDHARTA ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang penggantian nama tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum

P E N E T A P A N

Nomor : 42/Pdt.P/2008/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :



69 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

ANG HWIE TJIAUW, Umur 40 tahun, Pekerjaan swasta, beralamat jalan Raya No. 2
Tumpang- Malang;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register perkara No.42/Pdt.P/2008/
PN.Kpj, teranggal 16 April 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di lahirkan di Malang pada tanggal 27 Juni 1967 ;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 27 Desember 1994 telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama ANA YUANTI ;
- Bahwa Pemohon telah menjadi warganegara Rep8blik Indonesia terbukti dari surat bukti Kewarganegaraan Pemohon, akan tetapi nama kecil Pemohon belum diganti menjadi nama Indonesia dari HWIE TJIAUW menjadi ANDI SIDHARTA ;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan sudilah kiranya Bapak memerintahkan salah seorang pegawai berkenan memanggil kami dan selanjutnya mengambil penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula HWIE TJIAUW diganti menjadi ANDI SIDHARTA dan seterusnya Pemohon diperkenankan menyebut dirinya dengan nama ANDI SIDHARTA dengan nama keluarga ANG, sehingga nama Pemohon yang lengkapnya menjadi ANG, ANDI SIDHARTA ;
- Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang penggantian nama tersebut ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90/PWI Tahun 1996 tanggal 13 Februari 1996 ANG HWIE TJIAUW, dan telah diberi meterai cukup diberi tanda P- 1) ;
2. Foto copy Akte Kelahiran No.46/1967 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang, atas nama HWIE TJIAUW dan telah bermaterai cukup (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.253/1994 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang, bermaterai cukup (bukti P-3) ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507162706670001 atas nama ANDI SIDHARTA yang dibuat oleh Camat Tumpang, Kabupaten Malang, bermaterai cukup (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.3507160307050008 atas nama ANDI SIDHARTA, yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, tanggal 14 Juli 2005, bermaterai cukup (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warganegara Republik Indonesia yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90/PWI Tahun 1996 tanggal 13 Februari 1996 ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon dari HWIE TJIAUW diganti menjadi ANDI SIDHARTA atas keinginan Pemohon sendiri sesuai dengan nama yang lazim dipergunakan oleh Warganegara Republik Indonesia adalah wajar, alasan nama dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan Hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri hanyalah sepanjang mengenai penggantian nama kecil tersebut, sehingga nama keluarga ANG harus tetap dipergunakan ;

Mengingat, akan pasal 93 dan 94 Stbl.1919 N0. jo pasal 1 dan 12 BW serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

5. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula HWIE TJIAUW diganti menjadi ANDI SIDHARTA dengan nama keluarga ANG, sehingga nama Pemohon yang lengkapnya menjadi ANG, ANDI SIDHARTA ;
7. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang penggantian nama tersebut ;
8. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **5 Mei 2008** oleh kami **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI,SH. AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum

Perincian biaya :

Redaksi.....Rp. 3.000,-

Meterai.....Rp. 6.000,-

Ongkos Panggilan.....Rp. 41.000,-

Jumlah.....Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2010 perkara Perdata Gugatan No.93/Pdt.G/2009/PN.Kpj yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 14 Desember 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum ;

**PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
WAKIL PANITERA**

H A R I Y A N T O, S H.
NIP.19550129 198012 1 001.

Pada hari ini Selasa, Tanggal 12 Januari 2010 Turunan resmi Putusan perkara perdata Gugatan No.93/Pdt.G/2009/PN.Kpj. diberikan kepada Penggugat gugat atas permintaan sendiri ;

**PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
WAKIL PANITERA**



H A R I Y A N T O, S H.
NIP.19550129 198012 1 001

Perincian biaya ;
Materai Penetapan.....Rp .6.000,-
L e g e s Rp. 600,-
J u m l a h : Rp. 6.600,-

P E N E T A P A N

Nomor : 68/Pdt.P/2008/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

D A ‘ I, Umur 59 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Wonoagung Tengah Rt 006 Rw 002, Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON;**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register perkara No.68/Pdt.P/2008/PN.Kpj, teranggal 21 Juli 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 1972 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 29/PK/72, tertanggal 19 Juli 1972 yang dibuat oleh Catatan Sipil Kecamatan Ampelgading;
- Bahwa didalam Perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Agus Wijaya, 2. Ngesti Yunani ;
- Bahwa didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik atau tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis DA'I STEPONUS yang benar adalah D A ' I sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan Petikan Keputusan Bupati Malang ;
- Bahwa untuk kepentingan pembetulan Akta Perkawinan Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Bahwa didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik atau tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis DA'I STEPONUS yang benar adalah D A ' I sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan Petikan Keputusan Bupati Malang ;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar dan dibetulkan sesuai dalam register yang sedang berjalan ;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa :
 8. Foto copy sesuai aslinya Akta Perkawinan Nomor : 29/PK/72 tertanggal 19 Juli 1972 atas nama DA'I STEPONUS dengan Kasemi yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Ampelgading telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;
 9. Foto copy sesuai aslinya Akte Kelahiran No.3507,AL, 2007, 000076 yang dibuat oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana



Kabupaten Malang, atas nama D A ' I, telah dibuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (buktiP-2) ;

10. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507302104490001 atas nama D A ' I yang dikeluarkan oleh an. Bupati Malang/Camat Tirtoyudo tertanggal 26 Maret 2008, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;

11. Foto copy sesuai aslinya Ijazah Nomor : 0126011296 tertanggal 3 Desember 2001 atas nama D A ' I yang dikeluarkan oleh Universitas Kanjuruhan Malang, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda(P-4);

12. Foto copy sesuai aslinya Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor :

823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama D A ' I, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang dengan Keputusan Bupati Malang Nomor : 823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama DA'I dengan jabatan Fungsional sebagai Guru Dewasa ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama yang tertulis DA'I STEPONUS diganti menjadi D A ' I atas keinginan Pemohon sendiri sesuai dengan nama yang tertulis pada Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor : 823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama D A ' I adalah wajar, alasan nama dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan Hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri hanyalah sepanjang mengenai perbaikan nama yang tertulis didalam Akta perkawinan saja, sehingga nama didalam pembaptisan harus tetap dipergunakan ;

Mengingat, akan Stbl.1933 N0. 75 serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

5. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
6. Bahwa didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik atau tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis **DA'I STEPONUS** diganti menjadi D A ' I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar dan dibetulkan sesuai dalam register yang sedang berjalan ;
8. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **29 Juli 2008** oleh kami **EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI,SH.

EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH.

Perincian biaya :

Redaksi.....Rp. 3.000,-

Meterai.....Rp. 6.000,-

Ongkos Panggilan.....Rp. 41.000,-

Jumlah.....Rp. 50.000,-



CATATAN :

Pada hari _____ Tanggal : _____ isi Penetapan perkara Permohonan No.42/Pdt.P/2008/
PN.Kpj telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.
NIP.040 051 486.

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____ Turunan resmi Penetapan perkara
Permohonan No.42/Pdt.P/2008/PN.Kpj. diberikan kepada Pemohon atas permintaan
sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.
NIP. 040 051 486.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya ;

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

LegesRp.1.000,-

Jumlah : Rp.7.000,-

CATATAN :

Pada hari Tanggal : perkara

Perdata

Gugatan No.27/Pdt.G/2008/PN.Kpj yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 27 Agustus 2008 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum ;

**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS**

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.
NIP.040 051 486.

Pada hari ini : Tanggal :

Turunan

resmi Putusan perkara perdata Gugatan No.27/Pdt.G/2008/PN.Kpj. diberikan kepada Tergugat atas permintaan sendiri ;

**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS ,**



PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.
NIP. 040 051 486.

Perincian biaya ;

Materai Penetapan.....Rp .6.000,-

LegesRp. 7.250,-

Jumlah : Rp. 13.250,-

P E N E T A P A N

Nomor : 71/Pdt.P/2008/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara-perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

SOELIASTI SOETEDJO, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Madukoro Gang Abiyoso No. 47 RT 05 RW 04, Kelurahan Lawang, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon :**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2008 dibawah Register No.71/Pdt.P/2008/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama Elvi Nila Krisna pada tanggal 7 April 2005 sebagai tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan No.53/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang ;
2. Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki di Malang, pada hari Senin, jam 04.40 Wib, tanggal 25 Pebruari 2008 diberi nama Alexander Soetedjo sesuai surat Kelahiran tertanggal 27 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Rumah Bersalin Panti Waluyo Sawahan ;
3. Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anak tersebut kepada Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang ;
4. Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut, harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memeriksa dan memanggil Pemohon di persidangan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan bahwa di Malang, pada hari Senin, jam 04.40 Wib.Tanggal 25 Pebruari 2008 telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama Alexander Soetedjo anak dari perempuan Elvi Nila Krisna isteri sah dari suami Soeliasti Soetedjo dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk menambah daftar kelahiran bagi golongan menurut Undang-Undang yang berlaku ;
- 3.Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan yang telah diajukan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

- 1.Foto copy Surat Kelahiran dari Kepala Desa Jambangan, No.474/23/VI/2007 tertanggal 26-06-2007, diberi tanda P.1 ;



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. IPUNG PURSANTI No. 12.1427.430676.0701 diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga an. AFZAL AHMED, Tanpa Nomor/ Tanpa Tanggal diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Malang No : 888/10/XII/1999 diberi tanda P.4 ;
5. Surat Keterangan Belum Tercatat dalam daftar Kelahiran pada Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang No. 474.1/794/421.204/2007 tertanggal 02 Juli 2007 diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi bernama : QOMARUDIN dan SABAR SANTOSO, yang pada pokoknya keduanya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai seorang anak Perempuan bernama : AQSA AHMED yang lahir di Malang pada hari Minggu tanggal; 23 Nopember 2002 ;
- Bahwa benar kelahiran anaknya belum didaftarkan di Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;

Selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon isinya sebagai teruarai seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan AFZAL AHMED pada tanggal 24 September 1999 dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama : AQSA AHMED pada hari Minggu, tanggal 23 Nopember 2002 ;
- Bahwa atas kelahiran anak tersebut ternyata belum memiliki akta kelahiran, oleh karena kekhilafan Pemohon sebagai orang tuanya belum mendaftarkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 s/d P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon layak dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang dan Peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Malang pada hari : Minggu , tanggal 23 Nopember 2002, telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama : **AQSA AHMED** anak dari Suami Isteri **AFZAL AHMED** dan **IPUNG PURSANTI** ;
3. Memerintahkan Kantor Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Malang untuk menambah daftar Kelahiran menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini ;
4. Menetapkan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,-(seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **S E L A S A**, tanggal **31 JULI 2007** oleh saya **I GEDE PUTU SAPTAWAN,SH.MHum.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **C.R ELFIANI,SH.**Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

C.R ELFIANI, S.H.

I GEDE PUTU SAPTAWAN,S.H.MHum.



81 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Administrasi.....Rp. 50.000,-
- Redaksi.....Rp. 3.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Ongkos Panggilan.....Rp. 41.000,-
- Jumlah.....Rp. 100.000,-

CATATAN :

Pada hari **S E L A S A**, Tanggal : **31 JULI 2007** isi Penetapan Perkara
Permohonan No.29/Pdt.P/1007/PN.Kpj telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.

NIP.040 051 486.

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____ Turunan resmi
Penetapan perkara Permohonan No.29/Pdt.P/2007/PN.Kpj. diberikan kepada
Pemohon atas permintaannya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.

NIP. 040 051 486.

Perincian biaya :

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

LegesRp.1.000,-

Jumlah.....Rp.7.000,-

P E N E T A P A N

Nomor : 68/Pdt.P/2008/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

DA ‘ I, Umur 59 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Wonoagung Tengah Rt 006 Rw 002, Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register perkara No.68/Pdt.P/2008/PN.Kpj, teranggal 21 Juli 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 1972 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 29/PK/72, tertanggal 19 Juli 1972 yang dibuat oleh Catatan Sipil Kecamatan Ampelgading;
- Bahwa didalam Perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Agus Wijaya, 2. Ngesti Yunani ;
- Bahwa didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik atau tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis DA‘I STEPONUS yang benar adalah D A ‘ I sesuai dengan



85 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan Petikan Keputusan Bupati Malang ;

- Bahwa untuk kepentingan pembetulan Akta Perkawinan Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Bahwa didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik atau tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis DA'I STEPONUS yang benar adalah D A ' I sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan Petikan Keputusan Bupati Malang ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar dan dibetulkan sesuai dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Akta Perkawinan Nomor : 29/PK/72 tertanggal 19 Juli 1972 atas nama DA'I STEPONUS dengan Kasemi yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Ampelgading telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Akte Kelahiran No.3507,AL, 2007, 000076 yang dibuat oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, atas nama D A ' I, telah dibuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (buktiP-2) ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507302104490001 atas nama D A ' I yang dikeluarkan oleh an. Bupati Malang/Camat Tirtoyudo tertanggal 26 Maret 2008, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotyocopy sesuai aslinya Ijazah Nomor : 0126011296 tertanggal 3 Desember 2001 atas nama D A ' I yang dikeluarkan oleh Universitas Kanjuruhan Malang, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda(P-4);
5. Foto copy sesuai aslinya Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor : 823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama D A ' I , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang dengan Keputusan Bupati Malang Nomor : 823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama DA'I dengan jabatan Fungsional sebagai Guru Dewasa ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama yang tertulis DA'I STEPONUS diganti menjadi D A ' I atas keinginan Pemohon sendiri sesuai dengan nama yang tertulis pada Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor : 823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama D A ' I adalah wajar, alasan nama dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan Hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri hanyalah sepanjang mengenai perbaikan nama yang tertulis didalam Akta perkawinan saja, sehingga nama didalam pembaptisan harus tetap dipergunakan ;

Mengingat, akan Stbl.1933 N0. 75 serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

9. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
10. Memperbaiki didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis **DA'I STEPONUS** diganti menjadi **D A ' I**;
11. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar dan dibetulkan sesuai dalam register yang sedang berjalan ;
12. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon ;



87 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **29 Juli 2008** oleh kami **EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH.

Perincian biaya :

Redaksi..... Rp. 3.000,-

Meterai..... .Rp. 6.000,-

Ongkos Panggilan.....Rp. 91.000,-

Jumlah.....Rp.100.000,-

BERITA ACARA SIDANG

No 68/Pdt.P/2008/PN.Kpj.

Persidangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Selasa, tanggal 29 Juli 2008 jam 09.00 wib pagi dalam perkara permohonan dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Wonoagung

Tengah Rt 006 Rw 002, Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo,
Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON:**

Yang bersidang :

EMY TJAHJANI. W, SH.

..... **H a k I m**

LANDJAR DJUARI, SH.

..... **Panitera-Pengganti;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tertanggal 16 April 2008 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya Kemudian untuk memperkuat permohonan pemohon tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yaitu berupa :

6. Foto copy sesuai aslinya Akta Perkawinan Nomor : 29/PK/72 tertanggal 19 Juli 1972 atas nama DA'I STEPONUS dengan Kasemi yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Ampelgading telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;
7. Foto copy sesuai aslinya Akte Kelahiran No.3507,AL, 2007, 000076 yang dibuat oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, atas nama D A ' I, telah dibuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (buktiP-2) ;
8. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507302104490001 atas nama D A ' I yang dikeluarkan oleh an. Bupati Malang/Camat Tirtoyudo tertanggal 26 Maret 2008, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;
9. Fotyo copy sesuai aslinya Ijazah Nomor : 0126011296 tertanggal 3 Desember 2001 atas nama D A ' I yang dikeluarkan oleh Universitas Kanjuruhan Malang, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda(P-4);
10. Foto copy sesuai aslinya Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor : 823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama D A ' I , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-5);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ;

Selanjutnya,lalu Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N** :

5. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
6. Memperbaiki didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis **DA'I STEPONUS** diganti menjadi **D A 'I** ;
7. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar dan dibetulkan sesuai dalam register yang sedang berjalan ;
8. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan **jalu** ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARISH

EMY TJAHJANI. W. SH.

BERITA ACARA SIDANG

No 71/Pdt.P/2008/PN.Kpj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Senin, tanggal 11 Juli 2008 jam 09.00 wib pagi dalam perkara permohonan dari :

SOELIASTI SOETEDJO, Laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di jalan Madukoro Gg Abiyoso No. 47 RT 05 RW 04, Kelurahan Lawang, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Yang bersidang :

I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH. M. Hum..

..... **H a k I m**

LANDJAR DJUARI, SH.

..... **Panitera-Pengganti;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tertanggal 16 April 2008 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya Kemudian untuk memperkuat permohonan pemohon tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yaitu berupa :

58. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 474.1/396/421.204/2008 tanggal 13 Juni 2008 dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;
59. Foto copy sesuai aslinya Perubahan nama dari Kwang Liong diubah menjadi Soeliasti sedangkan The Sien Hwa menjadi Soetedjo (Formulir D Bupati Kepala Daerah Malang tanggal 4 Agustus 1962 No. 285) yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-2) ;
60. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Soeliasti dan Elvi Nla Krisna yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang No. 53/2005 tertanggal 7 April 2005 , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;
61. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Soeliasti Soetedjo dan Elvi Nila Krisna , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda(P-4);
62. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Soeliasti Soetedjo yang dikeluarkan oleh Camat Lawang tanggal 7 Mei 2008 , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-5);
63. Foto copy sesuai aslinya Surat Kelahiran atas nama Alexander Soetedjo, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan tertanggal 27 Pebruari 2008 , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda(P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan64.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Kelahiran No. 113/IV/2008 atas nama Alexander Soetedjo yang dikeluarkan oleh Camat Lawang tanggal 21 April 2008 , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-5);

Selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

SUGENG PERMADI, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Madukoro No. 53 RT 05 RW 04, Kelurahan Lawang, Kab. Malang, agama Islam pekerjaan Swasta ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaan dengannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ;

Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE- 1 PEMOHON SUGENG PERMADI ;

Saudara saksi apakah kenal dengan Pemohon ?

Ya, saya dengan Pemohon ;

Kenal yang bagaimana ?

Saya masih bertetangga ;

Apakah benar pemohon mempunyai anak yang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ?

Ya, benar sekali Pemohon mempunyai anak belum didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil ;

Anaknya Pemohon namanya siapa dan kapan dia lahir dimana saja ?

Anaknya diberi nama Alexander Soetedjo dan lahir di rumah bersalin Panti Waluyo sawahan Malang pada tanggal 27 Pebruari 2008 ;

Apa sebabnya sejak kelahirannya belum tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil ?

Ya, menurut saya karena Pemohon sedang sibuk tidak sempat melaporkannya adanya anaknya yang telah lahir tersebut ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id dan sudah cukup ; lalu dipanggil saksi berikutnya yang

atas pertanyaan ia mengaku bernama :

S U T O J O, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di jalan Madukoro No. 53 RT 05 RW 04, Kelurahan Lawang, Kab. Malang, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon masih bertetangga akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun pekerjaan dengannya dan sebelum saksi memberikan keterangan ia bersedia bersumpah terlebih dahulu ; Berikutnya saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE- 2 PEMOHON S U T O J O ;

Saudara saksi apakah kenal dengan Pemohon ?

Ya, saya dengan Pemohon ;

Kenal yang bagaimana ?

Saya masih bertetangga ;

Apakah benar pemohon mempunyai anak yang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ?

Ya, benar sekali Pemohon mempunyai anak belum didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil ;

Anaknya Pemohon namanya siapa dan kapan dia lahir dimana saja ?

Anaknya diberi nama Alexander Soetedjo dan lahir di rumah bersalin Panti Waluyo sawahan Malang pada tanggal 27 Pebruari 2008 ;

Apa sebabnya sejak kelahirannya belum tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil ?

Ya, menurut saya karena Pemohon sedang sibuk tidak sempat melaporkannya adanya anaknya yang telah lahir tersebut ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan selain keterangan diatas, dan atas kesempatan tersebut saksi menyatakan sudah tidak ada lagi dan sudah cukup ; lalu dipanggil saksi berikutnya yang atas pertanyaan ia mengaku bernama :

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Malang pada hari Senin, jam 04.40 Wib, tanggal 25 Pebruari 2008 telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama ALEXANDER SOETEDJO anak dari perempuan ELVI NILA KRISNA istri sah dari suami SOELIASTI SOETEDJO ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk menambah dalam daftar kelahiran istimewa yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARLSH

I GEDE PUTU SAPTAWAN,SH,M.Hum.



6. Foto copy Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90/PWI Tahun 1996 tanggal 13 Pebruari 1996 ANG HWIE TJIAUW,dan telah diberi meterai cukup diberi tanda P- 1) ;
7. Foto copy Akte Kelahiran No.46/1967 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang, atas nama HWIE TJIAUW dan telah bermeterai cukup (bukti P-2) ;
8. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.253/1994 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang, bermeterai cukup (bukti P-3) ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507162706670001 atas nama ANDI SIDHARTA yang dibuat oleh Camat Tumpang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P-4) ;
10. Foto copy Kartu Keluarga No.3507160307050008 atas nama ANDI SIDHARTA, yang dibuat oleh Kantor KecamatanTumpang Kabupaten Malang, tanggal 14 Juli 2005, bermeterai cukup (bukti P-5);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ;
Selanjutnya,lalu Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

9. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
10. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula HWIE TJIAUW diganti menjadi ANDI SIDHARTA dengan nama keluarga ANG, sehingga nama Pemohon yang lengkapnya menjadi ANG, ANDI SIDHARTA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada

Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang penggantian nama tersebut ;

12. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum

P E N E T A P A N

Nomor : 42/Pdt.P/2008/PN.Kpj

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ANG HWIE TJIAUW, Umur 40 tahun, Pekerjaan swasta, beralamat jalan Raya No. 2

Tumpang- Malang;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON;**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register perkara No.42/Pdt.P/2008/PN.Kpj, teranggal 16 April 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di lahirkan di Malang pada tanggal 27 Juni 1967 ;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 27 Desember 1994 telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama ANA YUANTI ;
- Bahwa Pemohon telah menjadi warganegara Rep8blik Indonesia terbukti dari surat bukti Kewarganegaraan Pemohon, akan tetapi nama kecil Pemohon belum diganti menjadi nama Indonesia dari HWIE TJIAUW menjadi ANDI SIDHARTA ;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan sudilah kiranya Bapak memerintahkan salah seorang pegawai berkenan memanggil kami dan selanjutnya mengambil penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula HWIE TJIAUW diganti menjadi ANDI SIDHARTA dan seterusnya Pemohon diperkenankan menyebut dirinya dengan nama ANDI SIDHARTA dengan nama keluarga ANG, sehingga nama Pemohon yang lengkapnya menjadi ANG, ANDI SIDHARTA ;

- Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang penggantian nama tersebut ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa :

6. Foto copy Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90/PWI Tahun 1996 tanggal 13 Pebruari 1996 ANG HWIE TJIAUW, dan telah diberi meterai cukup diberi tanda P- 1) ;
7. Foto copy Akte Kelahiran No.46/1967 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang, atas nama HWIE TJIAUW dan telah bermaterai cukup (bukti P-2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkawinan No.253/1994 yang dibuat oleh Kepala Kantor

Catatan Sipil Malang, bermaterai cukup (bukti P-3) ;

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507162706670001 atas nama ANDI SIDHARTA yang dibuat oleh Camat Tumpang, Kabupaten Malang, bermaterai cukup (bukti P-4) ;

10. Foto copy Kartu Keluarga No.3507160307050008 atas nama ANDI SIDHARTA, yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, tanggal 14 Juli 2005, bermaterai cukup (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warganegara Republik Indonesia yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90/PWI Tahun 1996 tanggal 13 Pebruari 1996 ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon dari HWIE TJIAUW diganti menjadi ANDI SIDHARTA atas keinginan Pemohon sendiri sesuai dengan nama yang lazim dipergunakan oleh Warganegara Republik Indonesia adalah wajar, alasan nama dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan Hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri hanyalah sepanjang mengenai penggantian nama kecil tersebut, sehingga nama keluarga ANG harus tetap dipergunakan ;

Mengingat, akan pasal 93 dan 94 Stbl.1919 N0. jo pasal 1 dan 12 BW serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

13. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

14. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula HWIE TJIAUW diganti menjadi ANDI SIDHARTA dengan nama keluarga ANG, sehingga nama Pemohon yang lengkapnya menjadi ANG, ANDI SIDHARTA ;

15. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang penggantian nama tersebut ;

16. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **5 Mei 2008** oleh kami **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 912/PUU-LA/2019, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Pemohon ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum

Perincian biaya :

Redaksi.....Rp. 3.000,-

Meterai.....Rp. 6.000,-

Ongkos Panggilan.....Rp. 41.000,-

Jumlah.....Rp. 50.000,-

CATATAN :

Pada hari Tanggal : perkara Perdata Gugatan No.27/
Pdt.G/2008/PN.Kpj yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kepanjen pada tanggal 27 Agustus 2008 dan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO, SH.MH.

NIP.040 051 486.

Pada hari ini : Tanggal : Turunan
resmi Putusan perkara perdata Gugatan No.27/Pdt.G/2008/PN.Kpj. diberikan
kepada Tergugat atas permintaan sendiri ;



**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS ,**

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.
NIP. 040 051 486.

Perincian biaya :

Materai Penetapan.....Rp .6.000,-

LegesRp. 7.250,-

Jumlah : Rp. 13.250,-

P E N E T A P A N

Nomor : 68/Pdt.P/2008/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

D A ‘ I, Umur 59 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Wonoagung Tengah
Rt 006 Rw 002, Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON;**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register perkara No.68/Pdt.P/2008/PN.Kpj, teranggal 21 Juli 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 1972 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 29/PK/72, tertanggal 19 Juli 1972 yang dibuat oleh Catatan Sipil Kecamatan Ampelgading;
- Bahwa didalam Perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Agus Wijaya, 2. Ngesti Yunani ;
- Bahwa didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik atau tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis DA'I STEPONUS yang benar adalah D A ' I sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan Petikan Keputusan Bupati Malang ;
- Bahwa untuk kepentingan pembetulan Akta Perkawinan Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

5. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
6. Bahwa didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik atau tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis DA'I STEPONUS yang benar adalah D A ' I sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan Petikan Keputusan Bupati Malang ;
7. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar dan dibetulkan sesuai dalam register yang sedang berjalan ;
8. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa :

13. Foto copy sesuai aslinya Akta Perkawinan Nomor : 29/PK/72 tertanggal 19 Juli 1972 atas nama DA'I STEPONUS dengan Kasemi yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Ampelgading telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1444/AL/2017/Aktel Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 3507/AL/2007/000076 yang dibuat oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, atas nama D A ' I, telah dibuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-2) ;

15. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507302104490001 atas nama D A ' I yang dikeluarkan oleh an. Bupati Malang/Camat Tirtoyudo tertanggal 26 Maret 2008, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;

16. Foto copy sesuai aslinya Ijazah Nomor : 0126011296 tertanggal 3 Desember 2001 atas nama D A ' I yang dikeluarkan oleh Universitas Kanjuruhan Malang, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P-4);

17. Foto copy sesuai aslinya Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor : 823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama D A ' I, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang dengan Keputusan Bupati Malang Nomor : 823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama DA'I dengan jabatan Fungsional sebagai Guru Dewasa ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama yang tertulis DA'I STEPONUS diganti menjadi D A ' I atas keinginan Pemohon sendiri sesuai dengan nama yang tertulis pada Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor : 823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama D A ' I adalah wajar, alasan nama dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan Hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri hanyalah sepanjang mengenai perbaikan nama yang tertulis didalam Akta perkawinan saja, sehingga nama didalam pembaptisan harus tetap dipergunakan ;

Mengingat, akan Stbl.1933 NO. 75 serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

13. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

14. Bahwa didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik atau tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis **DA'I STEPONUS** diganti menjadi D A ' I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada

Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar dan dibetulkan sesuai dalam register yang sedang berjalan ;

16. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **29 Juli 2008** oleh kami **EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH.

Perincian biaya :

Redaksi.....Rp. 3.000,-

Meterai.....Rp. 6.000,-

Ongkos Panggilan.....Rp. 41.000,-

Jumlah.....Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Pada hari Tanggal : isi Penetapan perkara Permohonan No.42/Pdt.P/2008/
PN.Kpj telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.
NIP.040 051 486.

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____ Turunan resmi Penetapan
perkara Permohonan No.42/Pdt.P/2008/PN.Kpj. diberikan kepada Pemohon atas
permintaan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.
NIP. 040 051 486.

Perincian biaya ;

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

L e g e sRp.1.000,-

J u m l a h : Rp.7.000,-



CATATAN :

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____

Penetapan perkara No.12/Pdt.P/1007/PN.Kpj tanggal 10 April 2007 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.
NIP.040 051 486.

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____

Penetapan perkara No. 12/Pdt.P/2007/PN.Kpj. Tanggal 10 April 2007 diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.
NIP. 040 051 486.

Perincian biaya ;

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp.7.000,

BERITA ACARA SIDANG

No 42/Pdt.P/2008/PN.Kpj.

Persidangan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dengan susunan Hakim Tunggal yang dilangsung digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Senin, tanggal 5 Mei 2008 jam 09.00 wib pagi dalam perkara permohonan dari :

DA ' I, Umur 59 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Wonoagung Tengah

Rt 006 Rw 002, Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON:**

Yang bersidang :

EMY TJAHJANI W,SH. H a k i m

LANDJAR DJUARI, SH. Panitera-Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tertanggal 16 April 2008 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya Kemudian untuk memperkuat permohonan pemohon tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Akta Perkawinan Nomor : 29/PK/72 tertanggal 19 Juli 1972 atas nama DA'I STEPONUS dengan Kasemi yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Ampelgading telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P- 1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Akte Kelahiran No.3507,AL, 2007, 000076 yang dibuat oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, atas nama D A ' I, telah dibuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (buktiP-2) ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507302104490001 atas nama D A ' I yang dikeluarkan oleh an. Bupati Malang/Camat Tirtoyudo tertanggal 26 Maret 2008, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Fotyo copy sesuai aslinya Ijazah Nomor : 0126011296 tertanggal 3 Desember 2001 atas nama D A ' I yang dikeluarkan oleh Universitas Kanjuruhan Malang, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda(P-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor :

823/044/421.401/2005 tanggal 24 Maret 2005 atas nama D A ' I , telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P-5);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian mohon penetapan ;
Selanjutnya, lalu Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup,
kemudian memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Bahwa didalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik atau tulis terhadap nama Pemohon, yang tertulis **DA'I STEPONUS** diganti menjadi D A ' I ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar dan dibetulkan sesuai dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Setelah pembacaan selesai, lalu Hakim memberitahukan kepada Pemohon apakah menerima atau menyatakan pikir-pikir dulu terhadap penetapan ini dan atas kesempatan tersebut Pemohon menyatakan menerima ;

Kemudian Hakim menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

EMY TJAHJANI, W. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 42/Pdt.P/2008/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ANG HWIE TJIAUW, Umur 40 tahun, Pekerjaan swasta, beralamat jalan Raya No. 2

Tumpang- Malang;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register perkara No.42/Pdt.P/2008/PN.Kpj, teranggal 16 April 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di lahirkan di Malang pada tanggal 27 Juni 1967 ;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 27 Desember 1994 telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama ANA YUANTI ;
- Bahwa Pemohon telah menjadi warganegara Rep8blik Indonesia terbukti dari surat bukti Kewarganegaraan Pemohon, akan tetapi nama kecil Pemohon belum diganti menjadi nama Indonesia dari HWIE TJIAUW menjadi ANDI SIDHARTA ;



putusan. Oleh karena hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula HWIE TJIAUW diganti menjadi ANDI SIDHARTA dan seterusnya Pemohon diperkenankan menyebut dirinya dengan nama ANDI SIDHARTA dengan nama keluarga ANG, sehingga nama Pemohon yang lengkapnya menjadi ANG, ANDI SIDHARTA ;

- Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang penggantian nama tersebut ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa :

11. Foto copy Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90/PWI Tahun 1996 tanggal 13 Pebruari 1996 ANG HWIE TJIAUW,dan telah diberi meterai cukup diberi tanda P- 1) ;
12. Foto copy Akte Kelahiran No.46/1967 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang, atas nama HWIE TJIAUW dan telah bermaterai cukup (bukti P-2) ;
13. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.253/1994 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang, bermaterai cukup (bukti P-3) ;
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507162706670001 atas nama ANDI SIDHARTA yang dibuat oleh Camat Tumpang, Kabupaten Malang, bermaterai cukup (bukti P-4) ;
15. Foto copy Kartu Keluarga No.3507160307050008 atas nama ANDI SIDHARTA, yang dibuat oleh Kantor KecamatanTumpang Kabupaten Malang, tanggal 14 Juli 2005, bermaterai cukup (bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon adalah warganegara Republik Indonesia yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90/PWI Tahun 1996 tanggal 13 Pebruari 1996 ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon dari HWIE TJIAUW diganti menjadi ANDI SIDHARTA atas keinginan Pemohon sendiri sesuai dengan nama yang lazim dipergunakan oleh Warganegara Republik Indonesia adalah wajar, alasan nama dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan Hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri hanyalah sepanjang mengenai penggantian nama kecil tersebut, sehingga nama keluarga ANG harus tetap dipergunakan ;

Mengingat, akan pasal 93 dan 94 Stbl.1919 N0. jo pasal 1 dan 12 BW serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

17. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
18. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula HWIE TJIAUW diganti menjadi ANDI SIDHARTA dengan nama keluarga ANG, sehingga nama Pemohon yang lengkapnya menjadi ANG, ANDI SIDHARTA ;
19. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang penggantian nama tersebut ;
20. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 5 Mei 2008** oleh kami **AGUS WALUJO TJAHHJONO,SH.M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH. AGUS WALUJO TJAHHJONO,SH.M.Hum



Perincian biaya :

Redaksi.....Rp. 3.000,-

Meterai.....Rp. 6.000,-

Ongkos Panggilan.....Rp. 41.000,-

Jumlah.....Rp. 50.000,-

CATATAN :

Pada hari Tanggal : isi Penetapan perkara Permohonan No.42/Pdt.P/2008/
PN.Kpj telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.
NIP.040 051 486.

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____ Turunan resmi Penetapan
perkara Permohonan No.42/Pdt.P/2008/PN.Kpj. diberikan kepada Pemohon atas
permintaan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.
NIP. 040 051 486.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

LegesRp.1.000,-

Jumlah : Rp.7.000,-

CATATAN :

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____

Penetapan perkara No.12/Pdt.P/1007/PN.Kpj tanggal 10 April 2007 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.
NIP.040 051 486.

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____

Penetapan perkara No. 12/Pdt.P/2007/PN.Kpj. Tanggal 10 April 2007 diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

Le g e sRp.1.000,-

Jumlah.....Rp.7.000,-

P E N E T A P A N

Nomor : 29/Pdt.P/2007/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara-perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

IPUNG PURSANTI, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jambangan Rt.35,Rw.06,,Desa Jambangan, Kec.Dampit,Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti-bukti surat dipersidangan ;

- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 16 Juli 2007 dibawah Register No.29/Pdt.P/2007/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki Warga Negara Pakistan bernama AFSAL AHMED pada tanggal 24 September 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No.888/10/XII/1999 tertanggal 30 Desember 1999 yang dibuat Kantor Urusan Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama AQSA AHMED Lahir di Malang, pada tanggal 23 Nopember 2002 ;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anak tersebut kepada Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk Kepentingan penerbitan Akta Kelahiran dan untuk kepentingan pencatatan dalam daftar kelahiran istimewa anak tersebut, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memeriksa dan memanggil Pemohon di persidangan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan bahwa di Malang, pada hari Minggu pada tanggal 23 Nopember 2002 telah dilahirkan seorang anak bernama : **AQSA AHMED** anak perempuan sah dari suami isteri **AFZAL AHMED** dan **IPUNG PURSANTI** ;
- 3.Memerintahkan Kantor Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Malang untuk menambah daftar Kelahiran bagi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini ;
- 4.Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan yang telah diajukan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Jambangan, No.474/23/VI/2007

tertanggal 26-06-2007, diberi tanda P.1 ;

2.Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.IPUNG PURSANTI

No.12.1427.430676.0701 diberi tanda P.2 ;

3.Foto copy Kartu Keluarga an. AFZAL AHMED, Tanpa Nomor/ Tanpa Tanggal
diberi tanda P.3 ;

4.Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bojongloa Kaler,Kabupaten Malang No : 888/10/XII/1999 diberi
tanda P.4 ;

5.Surat Keterangan Belum Tercatat dalam daftar Kelahiran pada Badan
Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
Kabupaten Malang No.474.1/794/421.204/2007 tertanggal 02 Juli 2007 diberi
tanda P.5 ;

Menimbang,bahwa Pemohon dipersidangan selain mengajukan bukti surat juga
mengajukan saksi-saksi bernama : QOMARUDIN dan SABAR SANTOSO, yang pada
pokoknya keduanya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya ;

--Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;

--Bahwa benar Pemohon telah mempunyai seorang anak Perempuan bernama :
AQSA AHMED yang lahir di Malang pada hari Minggu tanggal; 23 Nopember
2002 ;

--Bahwa benar kelahiran anaknya belum didaftarkan di Kantor Badan
Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;

Selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon isinya sebagai teruarai seperti tersebut
diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-
saksi Pemohon dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

-- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan AFZAL AHMED pada
tanggal 24 September 1999 dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang
anak perempuan bernama : AQSA AHMED pada hari Minggu, tanggal 23 Nopember
2002 ;

-- Bahwa atas kelahiran anak tersebut ternyata belum memiliki akta kelahiran, oleh
karena kekhilafan Pemohon sebagai orang tuanya belum mendaftarkan kelahiran anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Kelurga

Berencana Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 s/d P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon layak dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang dan Peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

5. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
6. Menetapkan bahwa di Malang pada hari : Minggu , tanggal 23 Nopember 2002, telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama : **AQSA AHMED** anak dari Suami Isteri **AFZAL AHMED** dan **IPUNG PURSANTI** ;
7. Memerintahkan Kantor Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Malang untuk menambah daftar Kelahiran menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini ;
8. Menetapkan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **S E L A S A**, tanggal **31 JULI 2007** oleh saya **I GEDE PUTU SAPTAWAN,SH.MHum.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **C.R ELFIANI,SH.**Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

C.R ELFIANI, S.H.

I GEDE PUTU SAPTAWAN,S.H.MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi.....Rp. 50.000,-
- Redaksi.....Rp. 3.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Ongkos Panggilan.....Rp. 41.000,-
- Jumlah.....Rp. 100.000,-

• 5 –

CATATAN :

Pada hari **S E L A S A**, Tanggal : **31 JULI 2007** isi Penetapan Perkara Permohonan No.29/Pdt.P/1007/PN.Kpj telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.
NIP.040 051 486.

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____ Turunan resmi Penetapan perkara Permohonan No.29/Pdt.P/2007/PN.Kpj. diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.
NIP. 040 051 486.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

LegesRp.1.000,-

Jumlah.....Rp.7.000,-

P E N E T A P A N

Nomor: 68/Pdt.P/2008/PN.Kpj.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara-perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

DA ‘ I, Umur 59 tahun, laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Wonoagung Tengah Rt.35, Rw.06,, Desa Jambangan, Kec.Dampit, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 21 Juli 2008 dibawah Register No.29/Pdt.P/2007/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki Warga Negara Pakistan bernama AFSAL AHMED pada tanggal 24 September 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No.888/10/XII/1999 tertanggal 30 Desember 1999 yang dibuat Kantor Urusan Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama AQSA AHMED Lahir di Malang, pada tanggal 23 November 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan kelahiran anak tersebut kepada Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang ;

Bahwa untuk Kepentingan penerbitan Akta Kelahiran dan untuk kepentingan pencatatan dalam daftar kelahiran istimewa anak tersebut, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memeriksa dan memanggil Pemohon di persidangan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan bahwa di Malang, pada hari Minggu pada tanggal 23 Nopember 2002 telah dilahirkan seorang anak bernama : **AQSA AHMED** anak perempuan sah dari suami isteri **AFZAL AHMED** dan **IPUNG PURSANTI** ;
- 3.Memerintahkan Kantor Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Malang untuk menambah daftar Kelahiran bagi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini ;
- 4.Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan yang telah diajukan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

- 1.Foto copy Surat Kelahiran dari Kepala Desa Jambangan, No.474/23/VI/2007 tertanggal 26-06-2007, diberi tanda P.1 ;
- 2.Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.IPUNG PURSANTI No.12.1427.430676.0701 diberi tanda P.2 ;
- 3.Foto copy Kartu Keluarga an. AFZAL AHMED, Tanpa Nomor/ Tanpa Tanggal diberi tanda P.3 ;
- 4.Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler,Kabupaten Malang No : 888/10/XII/1999 diberi tanda P.4 ;
- 5.Surat Keterangan Belum Tercatat dalam daftar Kelahiran pada Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang No.474.1/794/421.204/2007 tertanggal 02 Juli 2007 diberi tanda P.5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon dipersidangkan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi bernama : QOMARUDIN dan SABAR SANTOSO, yang pada pokoknya keduanya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya ;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon telah mempunyai seorang anak Perempuan bernama : AQSA AHMED yang lahir di Malang pada hari Minggu tanggal; 23 Nopember 2002 ;
 - Bahwa benar kelahiran anaknya belum didaftarkan di Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
- Selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon isinya sebagai teruarai seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangkan maka terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan AFZAL AHMED pada tanggal 24 September 1999 dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama : AQSA AHMED pada hari Minggu, tanggal 23 Nopember 2002 ;
- Bahwa atas kelahiran anak tersebut ternyata belum memiliki akta kelahiran, oleh karena kekhilafan Pemohon sebagai orang tuanya belum mendaftarkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 s/d P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon layak dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang dan Peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Pemohon ;

10. Menetapkan bahwa di Malang pada hari : Minggu , tanggal 23 Nopember 2002, telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama : **AQSA AHMED** anak dari Suami Isteri **AFZAL AHMED** dan **IPUNG PURSANTI** ;
11. Memerintahkan Kantor Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Malang untuk menambah daftar Kelahiran menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini ;
12. Menetapkan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **S E L A S A**, tanggal **31 JULI 2007** oleh saya **I GEDE PUTU SAPTAWAN,SH.MHUm.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **C.R ELFIANI,SH.**Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

C.R ELFIANI, S.H.

I GEDE PUTU SAPTAWAN,S.H.MHUm.

Perincian biaya :

- Administrasi.....Rp. 50.000,-
- Redaksi.....Rp. 3.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Ongkos Panggilan.....Rp. 41.000,-
- Jumlah.....Rp. 100.000,-

• 5 –

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari **S E L A S A**, Tanggal : **31 JULI 2007** isi Penetapan Perkara
Permohonan No.29/Pdt.P/1007/PN.Kpj telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.
NIP.040 051 486.

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____ Turunan resmi
Penetapan perkara Permohonan No.29/Pdt.P/2007/PN.Kpj. diberikan kepada
Pemohon atas permintaannya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.
NIP. 040 051 486.

Perincian biaya ;

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

L e g e sRp.1.000,-

Jumlah.....Rp.7.000,-

P E N E T A P A N

Nomor : 16/Pdt.P/2007/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **PERMORAHAN Negeri** BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

JOKO SUPRATOMO, Lahir di Klaten, 13 Juni 1961, Agama Islam, Pekerjaan TNI

AD, beralamat di Perum Griya Sampurna S A5-1 Rt.

34,Rw.11,Ds.Kepuharjo,Kec.Karangploso, Kab.Malang,

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dibawah Register perkara No.16/Pdt.P/2007/PN.Kpj, teranggal 05 April 2007 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai keponakan laki-laki bernama : ARIZTIYANA IKA PURWANDHITA, Lahir di Klaten tanggal 30 Januari 1989, yang merupakan anak laki-laki sah dari suami isteri PURWANTO,Spd.MM dan ENDANG TRININGSIH,Spd ;
- Bahwa oleh Pemohon, anak laki-laki tersebut telah diasuh dan dirawat sebagaimana layaknya mengasuh anak kandungnya sendiri dan sekarang telah tinggal bersama dengan keluarga Pemohon ;
- Bahwa anak laki-laki yang merupakan keponakan Pemohon tersebut dalam waktu dekat berkehendak untuk mendaftarkan penerimaan Calon Anggota TNI-AD dan dalam persyaratannya perlu dilampiri dengan Surat Penetapan Wali yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena orang tuanya berada diluar kota ;
- Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas, Pemohon

mengajukan.....(2)

• 2 –

mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon sebagai Wali dari seorang anak laki-laki tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maha Mahkamah Agung sebagai mana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon JOKO SUPRATOMO, sebagai Wali dari seorang anak laki-laki bernama :ARIZTIYANA IKA PURWANDHITA, Lahir di Klaten, tanggal 30 Januari 1989, yang merupakan anak laki-laki sah dari suami isteri PURWANTO,Spd.MM dan ENDANG TRININGSIH,Spd ;
3. Menyatakan, bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI-AD ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1.Foto copy Kutipan Akta Nikah No.211/I/II/1988 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, bermaterai cukup (bukti P-1) ;
- 2.Foto copy Kutipan Akta Nikah No.60/29/V/95 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, bermaterai cukup (bukti P-2) ;
- 3.Foto copy Kartu Keluarga No.350723002/28044/0327 atas nama JOKO SUPRATOMO, yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermaterai cukup (bukti P-3);

4. Surat pernyataan....(2)

- 3 -

- 4.Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh PURWANTO,Spd.MM dan JOKO SUPRATOMO, Mengetahui oleh Kepala Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermaterai cukup (bukti P-4);
- 5.Foto copy Akta Kelahiran An. ARIZTIYANA IKA PURWANDHITA,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Klaten bermaterai cukup (bukti P-5);
- 6.Foto copy Kartu Keluarga No.02657 An. PURWANTO,Spd.MM yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten bermaterai cukup (bukti P-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putu75-Ban-mahakamagTunggeinduduk an..JOKO SUPRATOMO No.3507231306610001,

ISNANDARI No.3507236001730001, an.

IKA

PURWANDHITA, No. 350723001890001,

An.PURWANTO,Spd.MM, No.3310105903650001, bermaterai cukup (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P-1 s/d P-7) yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti bahwa Pemohon telah mengasuh anak laki-laki yang bernama : ARIZTIYANA IKA PURWANDHITA, yang saat ini akan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota TNI-AD ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon
dibebani membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

Menetapkan.....(4)

- 4 -

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon, **JOKO SUPRATOMO** sebagai Wali dari seorang anak laki-laki bernama : **ARIZTIYANA IKA PURWANDHITA** Lahir di Klaten, tanggal 30 Januari 1989, yang merupakan anak laki-laki sah dari suami isteri PURWANTO, Spd.MM dan ENDANG TRININGSIH, Spd ;
3. Menyatakan, bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai Calon Anggota TNI-AD ;
4. Menetapkan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini S E N I N tanggal 17 APRIL 2007 oleh kami **HADI MASRURI,SH.M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Di Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I R N A I S,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penganti,

Hakim,

I R N A I S, SH.

HADI MASRURI,SH.M.Hum

Perincian biaya :

- Administrasi.....Rp. 50.000,-
- Redaksi.....Rp. 3.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Ongkos Panggilan.....Rp. 41.000,-
- Jumlah.....Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Pada hari , tanggal Maret 2010 isi Penetapan perkara
Permohonan No.16/Pdt.P/2010/PN.Kpj telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**PENGADILAN NEGERI KEPANJEN,
PANITERA / SEKRETARIS**

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.

NIP.19621105 198603 1 008.

Pada hari ini tanggal, Maret 2010, Turunan resmi Penetapan
perkara Permohonan No.16/Pdt.P/2007/PN.Kpj, diberikan kepada Pemohon atas
permintaannya sendiri ;

**PENGADILAN NEGERI KEPANJEN,
PANITERA / SEKRETARIS**

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.

NIP.19621105 198603 1 008.

Perincian biaya ;

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

Le g e sRp.1.000,-

Jumlah.....Rp.7.800,-



CATATAN :

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____

Penetapan perkara No.12/Pdt.P/1007/PN.Kpj tanggal 10 April 2007 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS**

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.
NIP.040 051 486.

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____

Penetapan perkara No. 12/Pdt.P/2007/PN.Kpj. Tanggal 10 April 2007 diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri ;

**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG
PANITERA / SEKRETARIS**

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.
NIP. 040 051 486.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

LegesRp.1.000,-

Jumlah.....Rp.7.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)